

**SYARAT ALTERNATIF DAN KUMULATIF IZIN
POLIGAMI**

**(Studi Kasus Putusan Hakim Nomor
1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1)



WALISONGO
Disusun Oleh :

ANNISA CAESARIA PUTRI

1902016171

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri.
Annisa Caesaria Putri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh


Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Annisa Caesaria Putri
NIM : 1902016171
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-munaqasyah-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Semarang, 13 Juni 2023

Pembimbing II


Naitichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Annisa Caesaria Putri
NIM : 1902016171
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Syarat Alternatif Dan Kumulatif Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 1496/Pdt.G/2021/Pa.Bjn)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 26 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 5 Juli 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Hji. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Nafichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

Penguji I

Penguji II

Maria Anna Murvani S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001



Muhamad Zainal Mawahib M.H.
NIP. 199010102019031018

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Nafichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِمَّا
وَتَلْتِ وَرُبعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

(QS. An-Nisa' [4] : 3)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, tak lupa Shalawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah SAW. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, maka penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Alm) Ayah Haryanto dan Ibu Savitri Damayanti dan tak lupa Yangkung Soetarmin dan Yangti Sri Budi Retnowati, terima kasih atas do'a, dukungan, motivasi, kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.
2. Adikku Mochammad Bagas Dwiyanto dan Ramadhan Anggito Abimanyu, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
3. Sahabat dan teman-teman, seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang selalu bersama-sama dalam meraih cita-cita serta yang tak pernah lelah untuk memberikan semangat, dukungan, do'a kepada penulis.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 Juni 2023

Deklarator



Annisa Caesaria Putri

1902016171

PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zt (dengan titik di atas)
ر	Rá'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di

tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vocal rangkap. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ اِ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
وِ اِ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

Huruf			
ا... َ -	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي... ِ -	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و... ُ -	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua yaitu; *ta marbutah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasroh* atau *dhammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbutah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syahadah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosaon ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf ya (ي) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ل). Dalam

pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafadz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilāih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbūṭah diakhir kata disandarkan pada lafz

al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

ABSTRAK

Asas perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, namun asas ini bukanlah asas monogami mutlak. Poligami diperbolehkan dalam status hukum darurat dan disertai persyaratan yang ketat. Putusan perkara nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn, hakim memutuskan dan mengkabulkan izin poligami dengan alasan istri tidak kuat dalam berhubungan seksual namun pemohon mendalilkan kemampuan seksualnya meningkat dan istri merasa kewalahan dalam melayaninya. Hakim mengabulkan dengan menggunakan dasar Pasal 4 (c) dan Pasal 57 (c) KHI yang mana tidak sesuai dengan syarat alternatif izin poligami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn tentang syarat alternatif dan kumulatif terhadap izin poligami menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum (primer, sekunder, tersier). Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan analisis deskriptif-analitis.

Hasil penelitian bahwa penggunaan Pasal 4 (c) dan Pasal 57 (c) KHI tidak sesuai dengan syarat alternatif karena di dalam pernikahan telah dikaruniai 6 orang anak serta tidak adanya bukti yang menunjukkan termohon tidak dapat melahirkan keturunan baik berupa surat keterangan dokter maupun pernyataan dari para saksi. Dan Pasal 5 (b) sebagai syarat kumulatif, suami tidak melampirkan slip gaji. Keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim kurang sesuai dengan konteks Hukum Islam seakan-akan Hakim hanya memikirkan kemaslahatan suami daripada istri sebab menjadikan QS An-Nisa' : 3 sebagai dalil pembenar bagi kebolehan poligami, mengingat ayat itu bukan diturunkan dalam konteks pembicaraan poligami, melainkan dalam pembicaraan anak yatim dan perlakuan tidak adil yang menimpa mereka.

Kata Kunci : Pengabulan, Poligami, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

The principle of marriage in Indonesia is the principle of monogamy, but this principle is not the principle of absolute monogamy. Polygamy is allowed in emergency legal status and is accompanied by strict requirements. In case number 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn, the judge decided and granted a polygamy license on the grounds that the wife was not strong in sexual intercourse but the applicant argued that his sexual ability had increased and the wife felt overwhelmed in serving him. The judge granted it using the basis of Article 4 (c) and Article 57 (c) KHI which are not in accordance with the alternative requirements for polygamy permits. This study aims to determine the legal considerations of judges in case number 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn regarding alternative and cumulative requirements for polygamy permits according to Positive Law and Islamic Law.

This research uses juridical-normative research using a case approach. The data sources used are primary and secondary data consisting of legal materials (primary, secondary, tertiary). Data collection methods through interviews and documentation with descriptive-analytical analysis.

The result of the research is that the use of Article 4 (c) and Article 57 (c) KHI is not in accordance with the alternative requirements because the marriage has been blessed with 6 children and there is no evidence that shows the respondent cannot give birth to offspring in the form of a doctor's certificate or statements from witnesses. And Article 5 (b) as a cumulative requirement, the husband did not attach a salary slip. The decision made by the Panel of Judges was not in accordance with the context of Islamic Law as if the Judges only thought of the husband's benefit rather than the wife's because they used QS An-Nisa' : 3 as a justification for the permissibility of polygamy, considering that the verse was not revealed in the context of polygamy discussions, but in the discussion of orphans and the unfair treatment that befell them.

Keywords : Granting, Polygamy, Judge's Consideration

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan bekal kekuatan bagi penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Syarat Alternatif Dan Kumulatif Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 1496/Pdt.G/2021/Pa.Bjn)”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa selama menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Najichah, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
2. Kedua orang tua tercinta (Alm) Ayah Haryanto dan Ibu Savitri Damayanti dan tak lupa Yangkung Soetarmin dan Yangti Sri Budi Retnowati, terima kasih atas do’a, dukungan, motivasi, kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis dan Adikku Mochammad Bagas Dwiyanto dan Ramadhan Anggito Abimanyu yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah menyetujui pembahasan skripsi ini.
5. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam serta segenap dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali penulis dengan berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Karmin, M.H. selaku ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Bapak Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A. selaku wakil ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, beserta staff dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan di pengadilan tersebut.
7. Keluarga Besar Walisongo English Club (WEC), dan Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Blora (IMPARA) UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengalaman berorganisasi kepada penulis.
8. Teman-teman Hukum Keluarga Islam 2019, Zakiya, Sani, Lilik dan teman-teman seperjuanganku yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu karena selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman dan sahabatku Asmalda Shifa, Dwi Putri, Ayu Febrina, Shelsa Gianavasya, Anggi Sihol, Felisia Rachma, Nyimas Alya, Anggun Riska, dan Tazkia Aulia yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Andi Kurniawan, S.T. telah memberikan do'a, dukungan, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Bangtan Sonyeondan (BTS) Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook yang selalu memberikan hiburan serta menjadi inspirasi dan motivasi saat penulis mengerjakan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam proses penelitian dari awal hingga akhir.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan menjadi amal yang baik dan mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT. Aamiin.

Semarang, 1 Juni 2023



Annisa Caesaria Putri

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITER HURUF ARAB-LATIN ...	vii
ASBTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan Skripsi	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN TEORI KEADILAN	23
A. POLIGAMI	23
1. Pengertian Poligami	23
2. Sejarah Poligami	24
3. Poligami Konteks Sekarang	30
4. Dasar Hukum Poligami.....	34
5. Syarat-Syarat Poligami	40

- B. Kekurangmampuan Istri Melayani Suami (Dalam Hubungan Suami Istri)46
- C. Teori Keadilan.....50

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO NOMOR 1496/PDT.G/2021/ PA.Bjn TENTANG IZIN POLIGAMI61

- A. Profil Pengadilan Agama Bojonegoro.....61
 - 1. Sejarah Pengadilan.....61
 - 2. Visi dan Misi Pengadilan.....64
 - 3. Struktur Organisasi Pengadilan65
 - 4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan66
 - 5. Kompetensi Pengadilan68
- B. Duduk Perkara Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn Tentang Izin Poligami71
 - 1. Duduk Perkara (*Posita*)71
 - 2. Pertimbangan Hukum80
 - 3. Amar Putusan.....85
- C. Pendapat Hakim Dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bojonegoro Terhadap Pengabulan Izin Poligami Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn88
 - 1. Pendapat Ketua Majelis Hakim Drs. H. Mahzumi, M.H.....88
 - 2. Pendapat Hakim Anggota Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.....90
 - 3. Pendapat Panitera Pengganti Mudakin, S.H...92

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN NOMOR 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn	94
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn Tentang Syarat Alternatif dan Kumulatif Izin Poligami Terhadap Teori Keadilan	94
B. Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1496/ Pdt.G/2021/PA.Bjn.....	104
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	138
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	161

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan salah satu bentuk dari perkawinan yang berlaku dalam Islam, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap beberapa (lebih dari seorang) istri dalam waktu bersamaan. Laki-laki yang melakukan poligami disebut poligam.¹ Poligami boleh dilaksanakan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Demikian juga permohonan izin poligami harus diajukan melalui sidang pengadilan. Hal ini dilakukan karena poligami bukanlah hal yang mudah dan gampang dilakukan karena dalam sebuah perkawinan pasti akan ada masalah-masalah yang kompleks, tidak hanya menyangkut suami istri saja namun juga berhubungan dengan keluarga dari kedua belah pihak serta anak-anak dari hasil perkawinan. Maka, persyaratan-persyaratan poligami diperberat dimaksudkan agar pelaku poligami dalam melaksanakan poligami benar-benar dengan pertimbangan yang matang sehingga nantinya tidak menimbulkan mafsadat dalam keluarga dan betul-betul bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan.

Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi topik perbincangan dan perdebatan di dalam masyarakat adalah poligami, karena mengundang pandangan yang kontroversial. Disatu sisi poligami ditolak oleh kaum pejuang hak-hak asasi wanita dengan berbagai macam argumentasi baik bersifat

¹ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta : The Asia Fondation, 1999), hlm. 2.

normatif maupun psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan ketat berupa keadilan bagi semua istri.² Disamping itu, terdapat anggapan bahwa dalam praktek poligami perempuan selalu menjadi korban. Dengan kata lain poligami adalah penindasan terhadap kaum perempuan, karena tidak mempunyai pilihan yang lebih baik, dimadu atau dicerai.³ Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.⁴

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.⁵ Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang

² Abu Fikri, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, Jakarta: Mizan, 2007, hlm. 71.

³ Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami?*, (Yogyakarta: An Naba, 2007), hlm. 56-57.

⁴ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 156.

⁵ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 351.

berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang, dalam waktu bersamaan.⁶

Pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dalam penjelasannya bahwa undang-undang ini menganut asas monogami.⁷ Hal ini juga sejalan dengan Firman Allah dalam Surah An-Nisa’[4]:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتِلْكَ زُرُوعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Selain itu juga terdapat dalam ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذُبُّوهُمَا كَالْمِغْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-

⁶ Rodli Makmun, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 15.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 139.

katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Telah jelas berdasarkan dua ayat tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya perkawinan di dalam Islam adalah monogami. Kebolehnya melakukan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Syarat keadilan ini menurut ayat 129 diatas lebih utama dalam hal membagi cinta tidak akan dapat dilakukan.⁸ Di dalam Islam terdapat pembatasan jumlah wanita yang boleh dinikahi hanyalah berjumlah empat orang, hal ini dilakukan untuk menutup pintu yang dapat membawa kepada berbagai penyimpangan. Kemudian, dalam bertambahnya jumlah istri dari empat orang, dikhawatirkan akan timbul berbagai perbuatan maksiat dari mereka sebagai akibat ketidakmampuan memenuhi hak-hak mereka.

Pembatasan kepada empat orang adalah suatu keadilan dan moderat serta melindungi para istri dari kezaliman yang terjadi akibat suami melebihi empat orang istri. Hal ini berbeda dengan adat orang Arab pada masa jahiliah serta bangsa-bangsa di masa lampau yang tidak membatasi jumlah istri, serta pengacuan terhadap sebagian istri.⁹ Namun pembolehan ini tidak berarti bahwa setiap orang muslim harus menikah lebih dari seorang perempuan. Dalam realitas sosiologis di masyarakat, monogami lebih banyak dipraktekkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan

⁸ *Ibid*, hlm. 140.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 161-162.

yang paling menjanjikan kedamaian.¹⁰

Alasan-alasan tentang kebolehan dalam melakukan poligami telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam hal seseorang suami akan beristri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut didalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
 - b. istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹¹

Berkenaan Pasal 4 di atas setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. Sedangkan syarat melakukan poligami terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil

¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 43-44.

¹¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

terhadap istri dan anak-anak mereka.¹²

Untuk dapat membedakan antara syarat alternatif (Pasal 4) dan syarat kumulatif (Pasal 5), maka pada syarat alternatif yang artinya salah satu syarat harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami, dapat diartikan tanpa adanya salah satu syarat alternatif maka permohonan poligami tidak dapat diajukan di Pengadilan Agama. Sedangkan syarat kumulatif artinya seluruh syarat harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami. Seharusnya dengan adanya syarat alternatif dan kumulatif menjadi dasar sulitnya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Syarat kumulatif baru bisa dijadikan pertimbangan manakala syarat alternatif sudah terpenuhi.¹³ Namun dalam prakteknya persyaratan yang telah ditentukan di atas tidak mudah untuk direalisasikan. Karena ada beragam kasus yang muncul di lapangan. Di antara beberapa kasus tersebut adalah ada beberapa bahkan ada banyak permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif tetapi majelis hakim tetap mengabulkan permohonan izin tersebut.

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami terdapat latar belakang adanya syarat dan alasan yang baru dipenuhi ketika seseorang hendak mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran hakim dalam memberi izin poligami di Pengadilan Agama.¹⁴ Jika tidak, tentunya permohonan poligami tidaklah dapat dikabulkan.

¹² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.10.

¹⁴ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), hlm .68.

Dalam permohonan izin aspek yang menjadi dasar dikabulkannya izin adalah aspek keadilan.¹⁵ Memang benar aspek keadilan atau jaminan berlaku adil menjadi garis besar syarat poligami dalam Islam. Jika seseorang tidak dapat berlaku adil, maka diharamkan untuk melakukan poligami. Aspek materi dan kemaslahatan juga menjadi alasan kuat seseorang dapat melakukan poligami. Tetapi apakah syarat yang sudah menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dikesampingkan. Melihat dari esensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 serta dijelaskan pula dalam Peraturan Pelaksanaannya. Begitu juga dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Perkawinan. Meskipun syarat-syarat kumulatif telah terpenuhi, tidak menjadi kebolehan secara langsung oleh hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tanpa dipenuhinya syarat salah satu syarat alternatif. Apabila terjadi maka perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum.¹⁶

Dari peraturan-peraturan atau ketentuan tentang poligami diatas merupakan latar belakang pengambilan keputusan atau pertimbangan hakim ketika seorang suami mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan. Pengadilan Agama berwenang memberikan izin poligami atau tidak memberikan izin poligami jika ternyata pengajuan izin poligami tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perundang-

¹⁵ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm. 134.

¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 10.

undangan. Peran hakim dalam hal ini berperan penting terkait dalam memutuskan apakah izin poligami dapat di terima atau tidak, dan dalam pengambilan keputusan tentunya hakim memiliki dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam mengambil suatu keputusan dalam memutuskan perkara pemberian izin poligami, oleh karena itu pertimbangan hakim sangatlah menarik untuk dikaji.

Terdapat kasus permohonan izin poligami semacam ini yang diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro, namun tentunya terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi dikabulkannya permohonan izin poligami tersebut. Seperti contoh kasus yang terjadi pada tahun 2021 didalam kasus dalam nomor perkara 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn.

Dalam hal ini hakim sebagai pihak yang berwenang memutuskan perkara izin poligami tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan serta kriteria-kriteria tertentu dalam mengabulkan perkara izin poligami. Jika ditinjau dari persyaratan untuk mengajukan izin poligami, perkara nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn tidaklah memenuhi persyaratan alternatif yang telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun izin poligami ini diajukan dengan alasan istri tidak kuat melayani pemohon untuk berhubungan suami-istri (seksual) namun pemohon beralasan bahwa kemampuan seksual pemohon meningkat dan istri kewalahan dalam melayaninya. Terdapat hal yang menarik di dalam putusan ini adalah salah satu dasar hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami ini berdasarkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dan Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam dimana pasal ini berisi bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan sedangkan di dalam duduk perkara tertulis bahwa pernikahan pemohon dan termohon sudah dikarunia 6 orang anak. Selain itu di dalam persidangan tidak ditemukannya bukti seperti contoh surat keterangan dokter yang menyatakan istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan maupun pernyataan dari para saksi. Sehingga penggunaan pasal 4 ayat 2 huruf c dan pasal 57 huruf c yang dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami tidak sejalan dengan bukti nyata di persidangan. Dan penggunaan pasal 5 yang disebut sebagai syarat kumulatif bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anak tetapi suami tidak melampirkan bukti surat keterangan yang berisi tentang hasil atau pendapatan yang diperoleh serta ditandatangani oleh bendahara tempat seseorang bekerja. Serta hasil perkawinan Pemohon dan Termohon harta bersamanya tidak adanya rumah melainkan hanya sebuah kendaraan roda empat tipe serena, sepeda motor vario dan koleksi berbagai macam sepeda motor tua. Pemohon juga telah melakukan pernikahan siri dengan disaksikan oleh Termohon istri Pemohon dengan seorang perempuan bernama Intan Ayu Puspitasari Pamungkas binti Soenardi. Dari hasil pernikahan siri tersebut terlahir seorang anak laki-laki.

Berdasarkan putusan tersebut kiranya menjadi alasan penulis untuk meneliti putusan majelis hakim terkait dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam pengabulan izin poligami. Sementara alasannya tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam skripsi yang berjudul “**Syarat Alternatif Dan Kumulatif Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 1496/Pdt.G/2021/Pa.Bjn)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn tentang syarat alternatif dan kumulatif izin poligami terhadap teori keadilan?
2. Bagaimana analisis menurut Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam perkara nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn tentang syarat alternatif dan kumulatif izin poligami terhadap teori keadilan.
2. Untuk mengetahui analisis menurut Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baru pemikiran dibidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata lingkungan Pengadilan Agama, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya

- khususnya yang berhubungan dengan poligami.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan agar dapat menambah serta memperkaya Khazanah keilmuan atau sebagai acuan tentang izin poligami. Serta berguna bagi para pihak yang terkait dengan adanya pengajuan izin poligami. Hal ini juga bermanfaat bagi peneliti untuk dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian sejenis.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu memiliki peranan penting dalam proses penyusunan skripsi. Fungsinya untuk mengetahui secara jelas bahwa dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

Skripsi dengan judul “Diwajibkannya Persetujuan Istri Sebagai Syarat Izin Poligami (Tinjauan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 Dan KHI Pasal 58 Ayat 1 Perspektif Masalah Mursalah)”, yang disusun oleh Ahmada Chafida mahasiswa jurusan Hukum Keluarga UIN Walisongo, pada tahun 2014. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa kemaslahatan persetujuan istri sebagai syarat izin poligami dianalisis dengan masalah mursalah. Akibat hukum dari suatu perkawinan poligami yang tidak disetujui oleh istri pertama sesuai UU No. 1

Tahun 1974 pasal 5, maka perkawinan tersebut dikatakan perbuatan hukum. Perkawinan poligami yang tidak disertai dengan persetujuan istri pertama menurut KHI menjadi tidak sah.¹⁷

Skripsi dengan judul “Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan (Studi Putusan Hakim No.2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk)”, yang disusun oleh Ahmad Nafhani mahasiswa jurusan Hukum Keluarga UIN Walisongo Semarang, pada tahun 2017.¹⁸ Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum berupa membuat putusan menjadi lemah karena pertimbangan tersebut izin poligami karena istri tidak mau menambah keturunan tidak sesuai dengan alasan pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Pasal 4 (2) dan KHI Pasal 41 (a) Yakni Pengadilan Agama hanya memberikan izin pada seorang yang beristri lebih dari seorang apabila : (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan berdasarkan Hukum Islam, putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim sudah memiliki kesesuaian dengan konteks kaidah

¹⁷ Ahmada Chafida, *Diwajibkannya Persetujuan Istri Sebagai Syarat Ijin Poligami Tinjauan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 Dan KHI Pasal 58 Ayat 1 Perspektif Masalah Mursalah*, skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.

¹⁸ Ahmad Nafhani, *Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan Studi Putusan Hakim No.2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk*, skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan, dengan alasan bahwa suami mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya hal ini merujuk pada Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 3.

Skripsi dengan judul “Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Suami Menghendaki Anak Laki-laki dari Calon Istri Kedua (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No.0101/Pdt.G/2011/PA. Dmk)”, yang disusun oleh Arinal Jannah, mahasiswi jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tahun 2014. Dalam penelitiannya penulis meneliti tentang analisis putusan permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arinal Jannah, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim mengabulkan izin poligami tersebut dengan mempertimbangkan jika sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 KHI, yang berbunyi: “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri”. Menurut penulis, pertimbangan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tidak terbukti, karena dalam permohonan dan jawaban Termohon tidak ada keterangan dan bukti yang menguatkan jika Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.¹⁹

¹⁹ Arinal Jannah, “*Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Suami Menghendaki Anak Laki-laki dari Calon Istri Kedua Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/ Pdt.G/2011/PA. Dmk*”, skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.

Skripsi dengan judul “Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita yang Sudah Dihadiri (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl.)”, yang disusun oleh Faisol Abda’u mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tahun 2016.²⁰ Dalam penelitiannya penulis meneliti tentang pendapat hakim Pengadilan Agama Kendal terhadap penolakan izin poligami terhadap wanita yang sudah dihadiri terkait Pasal 53 KHI serta faktor pendorong dari penolakan izin poligami. Dalam penelitian yang dilakukan Faisol Abda’u dapat disimpulkan Pengadilan Agama Kendal menolak permohonan izin poligami yang diajukan, serta dasar dari pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami tersebut adalah sepenuhnya berpedoman pada Pasal 4 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan, selain itu hakim beralasan apabila dikabulkan akan merusak moral bangsa dan menjadi yang kurang baik dimata masyarakat dan masyarakat akan menggampangkan bahwa suatu alasan kehamilan itu pasti akan dikabulkan apabila di pengadilan. Para Hakim Pengadilan Agama Kendal juga berpandangan bahwa alasan calon istri pemohon tersebut telah hamil dan Pemohon dituntut bertanggung jawab menikahinya serta termohon setuju, tidak dapat dibenarkan baik berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat maupun berdasarkan ketentuan Pasal 53 KHI dan tidak ada hubungannya dengan pasal ini sama sekali.

²⁰ Faisol Abda’u, *Penolakan Ijin Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah Dihadiri (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl)*, skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Skripsi dengan judul “Tidak Terpenuhinya Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/PDT.G/2011/PA.KTB)”, yang disusun oleh Muhammad Abdul Aziz mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang suami ketika mengajukan permohonan izin poligami tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi hakim memberi izin untuk berpoligami terhadap permohonan tersebut dengan alasan calon istri kedua sudah hamil tujuh bulan. Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan mempertimbangkan i’tikad baik suami untuk tetap mempertahankan istri pertamanya dan menghindari bahaya yang lebih besar yaitu kemaslahatan untuk anak yang dikandung oleh calon istri keduanya supaya mendapat perlindungan dan kepastian hukum.²¹

Dari beberapa penelitian yang telah ditelusuri penyusun menunjukkan, bahwa belum ada penelitian skripsi yang secara khusus membahas tentang Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Tentang putusan izin poligami karena istri tidak kuat melayani pemohon untuk berhubungan suami-istri (seksual) namun pemohon mendalilkan bahwa kemampuan seksual pemohon meningkat dan istri kewalahan dalam melayaninya. Perbedaan penelitian ini dengan

²¹ Muhammad Abdul Aziz, *Tidak Terpenuhinya Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/PDT.G/2011/PA.KTB)*, skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

skripsi tersebut diatas adalah dalam hal konteks kasus yang diteliti serta tempat dan tahun perkaranya. Oleh karena itu, menurut penulis merasa sangat menarik untuk membahas dan meneliti tema tersebut dalam skripsi ini.

F. Metode Penelitian

Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan penelitian. Jadi metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah, penelitian ini meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan menyusun laporan.²²

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang artinya penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah

²² Usman Rianse dan Abdi, *Metedologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 1.

mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²³ Penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian yuridis normatif karena penelitian ini memusatkan pada analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn. yang juga disebut sebagai sumber hukum sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai hasil hukum proses peradilan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini cenderung memusatkan pengkajian pada kasus yang dijadikan objek penelitian, khususnya yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan pada sebuah kasus.²⁴ Dengan menggunakan pendekatan ini, maka akan didapatkan sebuah hasil analisa yang berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan sumber untuk memperoleh keterangan penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 93.

²⁴ Penjelasan mengenai pendekatan kasus secara lebih jelas dapat dilihat dalam P.M.Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm 117-118.

diperoleh.²⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu:

1. Data Primer. Sumber data primer adalah bahan orisinal yang menjadi dasar bagi peneliti, merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian.²⁶ Adapun sumber data primer disini berupa wawancara hakim Pengadilan Agama Bojonegoro.
2. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber data sekunder disini berupa Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn serta buku-buku penunjang.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin tidak dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.

²⁵ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 98.

²⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Gau Persada, 2009), hlm 117-118.

Bahan hukum primer yang terkait dengan objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1496/Pdt.G/2021/Pa.Bjn.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.²⁷ Adapun sumber hukum data yang sekunder dalam penulisan ini adalah Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian ditambah dengan buku-buku, karya-karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan diatas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, kamus bahasa, majalah, surat kabar dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan guna memperoleh

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm 106.

keterangan yang lebih jelas dan terperinci. Metode Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pengaju dan pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Bojonegoro.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.²⁸ Berupa arsip atau dokumen Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Tentang putusan izin poligami karena istri kurang dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, terutama dalam hal hubungan suami-istri (seksual) sebagai alasan izin poligami.

4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang mempergunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah suatu teknik analisis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

²⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006,) Cet.1, hlm 30.

secara utuh sebagaimana adanya kemudian menarik kesimpulan.²⁹ Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan kemudian menganalisa secara sistematis terhadap putusan dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam menyelesaikan perkara izin poligami yang tidak memenuhi syarat dalam berpoligami.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: POLIGAMI DAN TEORI KEADILAN

Dalam bab ini memuat tentang pengertian, sejarah, dasar hukum, poligami konteks sekarang, syarat-syarat poligami, kekurangmampuan istri melayani suami (dalam hubungan suami istri) dan teori keadilan.

BAB III: DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO NO. 1496/PDT.G/2021/PA.BJN TENTANG IZIN POLIGAMI

Pada bab ini berisi penyajian dan penelitian. Maka penulis akan menyajikan data mengenai profil Pengadilan Agama Bojonegoro, putusan permohonan izin poligami dalam perkara nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn, dan pendapat hakim dalam mengabulkan izin poligami.

²⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 222.

BAB IV: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN NOMOR 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tentang pengabulan izin poligami dalam perkara nomor 1496/Pdt.G/2021/PA. Bjn. Bab ini merupakan pokok dari penulisan skripsi ini, meliputi pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami dalam perkara nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn terhadap teori keadilan serta analisisnya menurut Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam perkara nomor 1496/Pdt.G/ 2021/ PA.Bjn.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini adalah Penutup merupakan bab terakhir dari skripsi. Bab ini memuat tentang kesimpulan, kemudian saran-saran sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN KONSEP KEADILAN

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Pada dasarnya, kata-kata “poligami”, itu tersusun dari dua kata, yaitu *poli* (banyak) dan *gami* (istri), maka dapat diartikan secara etimologi, poligami tersebut adalah beristri banyak. Sedangkan bila dilihat secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, yang mana dasar bahasa tersebut yaitu dari bahasa Yunani (*Poli* atau *Polos*) yang artinya banyak dan kata *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Sehingga pada ketika kata digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.¹ Namun dalam Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan umumnya dibolehkan sampai empat wanita.²

Sementara dari sisi lain ada juga yang mengartikan poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Sementara dari sisi lain, poligami tersebut dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam

¹ Bustamam Usman, *Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017, hlm 277.

² Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muh. Abduh*, (Yogyakarta: Academia, 1996). hlm. 84.

waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga.³ Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami⁴ Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan seorang istri.⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan dengan ikatan perkawinan dimana yang laki-laknya boleh mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.⁶ Poligami juga diartikan sebagai perkawinan lebih dari seorang istri.⁷ Menurut Soemiyati, poligami diartikan sebagai perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita lebih dari seorang dalam jangka waktu yang sama.⁸ Dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakat, perkawinan poligami itu diartikan dengan perkawinan seorang laki-laki dengan banyak wanita.

2. Sejarah Poligami

Banyak orang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami,

³ Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternatif Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hlm. 19.

⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm 43.

⁵ *Ibid.*, hlm 44.

⁶ Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989,) hlm 692.

⁷ M. Abduh Mujieb, ed., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 261.

⁸Sumiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Liberti, 1985), hlm. 47.

bahkan, ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikianlah sungguh keliru dan menyesatkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Siti Musdah Mulia, Mahmud Syaltut (w. 1963), Ulama besar asal Mesir, secara tegas menolak poligami sebagian dari ajaran Islam, dan juga menolak bahwa poligami diterapkan oleh syari'ah.⁹

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami, poligami dipraktikkan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir Kuno. Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakat telah mempraktekkan poligami, malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.

Poligami dalam pengertian memiliki lebih dari satu istri sudah ada sejak lama bahkan jauh sebelum Islam datang. Bahkan kita bisa melihat banyak di dunia Seperti orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain yang sudah mengenal poligami.¹⁰ Bahwa poligami bukan semata-mata produk Islam melainkan sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Islam datang bukan memulai poligami melainkan mengatur bagaimana seharusnya poligami dilakukan. Poligami yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum Islam terlalu bebas, mereka dapat memiliki istri sebanyak yang mereka

⁹ Sebagaimana dijelaskan oleh Siti Musdah Mulia, *op. cit.*, hlm.44-45.

¹⁰ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 352.

inginkan kemudian Islam datang dan mengatur poligami dengan membatasi jumlah istri yakni 4 wanita.¹¹ Oleh sebab itu, tidak tepat ketika ada yang berpendapat bahwa poligami dikembangkan oleh Islam. Islam datang memelihara hak-hak perempuan dari sifat ketidakadilan atau kesewenang-wenangan sebagian lelaki. Di samping itu, poligami juga masih berkembang di sebagian tempat yang bukan muslim.

Dalam sejarah peradaban manusia, poligami memang sudah dilakukan. Berikut adalah beberapa bangsa yang melakukan praktik poligami¹²:

1. Poligami Dalam Peradaban Yunani Kuno

Bangsa Yunani jauh hidup jauh sebelum datangnya Islam sudah mengenal dan mempraktekkan pernikahan dengan sistem poligami. Orang Yunani Kuno lah yang menemukan istilah kekasih resmi yang mereka sebut dengan “*hertaere*”. Para wanita yang menjadi kekasih mereka hidup dengan harta pria-pria Yunani yang kaya dalam rumah pribadi. Mereka mempunyai ciri khas sebagai nyonya rumah yang cantik, cerdas, baik sekali, berpendidikan serta mereka hadir untuk berbincang-bincang dengan pria. Mereka berdiskusi dengan baik diiringi dengan alat musik dan tarian. Akan tetapi itu harus dibayar dengan kesepakatan bahwa mereka tidak boleh memiliki keturunan dan berkeluarga. Mereka harus selalu meluangkan waktu untuk pria.

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 43.

¹² Muhamad Arif Mustofa, *Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 47 Vol. 2, No. 1, 2017, hlm 55.

Seperti halnya Archeannasa yang dikenal orang sebagai teman kencan Plato, dan Theodora sebagai wanita yang sering diajak diskusi setiap malam oleh Sokrates. Dhomestenes seorang politikus Yunani bahkan berpendapat “kami memiliki kekasih untuk kesenangan, istri peliharaan untuk merawat tubuh setiap hari, dan istri terpercaya untuk memberikan keturunan serta menjaga harta dan isi rumah kami.¹³ Dari sini dapat diketahui, bahwa kaum Yunani Kuno sudah melakukan praktik poligami meskipun istilah ini pada zaman dulu belum populer. Paling tidak mereka membagi wanita sebagai penghibur, perawat, dan ibu rumah tangga.

2. Poligami di Eropa

Eropa adalah negara yang besar dan mempunyai raja-raja yang sangat disegani oleh bangsa lain. Raja-raja tersebut memiliki tidak hanya satu permaisuri, mereka mempunyai lebih dari satu istri atau yang biasa dikenal dengan selir. Akan tetapi, raja-raja Eropa memiliki lebih dari istri bukan atas dasar cinta. Banyak dari mereka yang melakukan poligami hanya karena alasan politis terhadap kekuasaan dan kekuatannya menjadi lebih hebat. Seperti halnya di Perancis, dari sekian raja yang pernah berkuasa hanya ada dua raja yang menikah dan memiliki istri atas dasar cinta, mereka adalah Napoleon I dengan istrinya yang bernama Josephine dan Napoleon III dengan wanita bangsawan Eugenie dari Montijo dan Teba.¹⁴ Meskipun demikian, kekasih-kekasih raja mengalami tekanan yang luar biasa. Mereka selalu merasa

¹³ Irwan Winardi, *Monogami VS Poligami*, (Bandung: Bumi Rancakek Kencana, 2004), hlm 9.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 10.

adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh suami mereka. Mereka benar-benar hanya dijadikan seperti boneka terlebih ketika ada wanita yang jauh lebih dicintai. Mereka merasa ketakutan kalau mereka tidak dianggap bahkan mungkin diusir karena tidak adanya kejelasan bahkan dilarang untuk memiliki keturunan.¹⁵ Tentu hal ini bertentangan dengan naluri seorang wanita yang mempunyai sifat keibuan. Mereka tidak memiliki tempat untuk fitrahnya tersebut.

3. Poligami di Zaman Nabi Muhammad SAW

Di samping bangsa-bangsa di atas yang melakukan praktik poligami, hidup dengan memiliki istri lebih dari satu juga dilakukan oleh masyarakat Arab. Sudah menjadi sebuah kebiasaan dan budaya bagi masyarakat Islam memiliki banyak istri. Kemudian dengan datangnya Islam membawa pencerahan untuk mengatur cara dan jumlah istri dari praktik poligami tersebut. Islam memiliki konsep humanis yang luhur serta mulia yang seyogyanya diterapkan dalam hidup bermasyarakat serta menunjukkan bahwa memang Islam sangat menghargai kemanusiaan. Rasulullah SAW, membatasi poligami sampai empat orang istri. Sebelum adanya pembatasan ini para sahabat sudah banyak yang mempraktikkan poligami melebihi dari empat istri, seperti lima istri, sepuluh istri, bahkan lebih dari itu. Sebagaimana yang tergambar dalam hadits Nabi Muhammad SAW.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيَّالَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّيَّ اسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي

¹⁵ Muhamad Arif Mustofa, *Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 47 Vol. 2, No. 1, 2017, hlm 6.

الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْخِرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

(رواه ترميدي)

“Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka. (HR. Tirmidzi).”¹⁶

Menurut Al Hamdani dalam bukunya Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, jika para wanita dibiarkan dalam hidup kesendirian mereka akan labil dan mudah diombang-ambingkan sehingga mudah terjerumus ke dalam perbuatan nista yang merusak moral. Jika memperhatikan rasio dari jumlah laki-laki dan wanita yang tidak seimbang, maka biasa dikatakan praktik poligami ini merupakan solusi untuk menjaga dan melindungi wanita.

Poligami pada zaman Nabi Muhammad SAW, sudah sepatutnya dijadikan cerminan poligami dalam Islam. Pada dasarnya beliau berpoligami dengan tujuan mulia, yakni untuk menolong janda-janda yang ditinggal mati oleh para syuhada' dan anak-anak yatim untuk “berjuang di jalan Allah” dan beliau mengamalkan monogami lebih lama daripada poligami.

Dalam Fiqhus-Sunnah, As-Sayyid Sabiq dengan mengutip kitab Hak-hak Wanita Dalam Islam karya Ustaz Dr. Ali Abdul Wahid Wafi menyebutkan bahwa poligami bila kita runut dalam sejarah sebenarnya merupakan gaya hidup yang diakui dan berjalan dengan lancar di pusat-pusat peradaban manusia. Bahkan

¹⁶ *Ibid.*, hlm 56.

bisa dikatakan bahwa hampir semua pusat peradaban manusia (terutama yang maju dan berusia panjang) mengenal poligami dan mengakuinya sebagai sesuatu yang normal dan formal. Para ahli sejarah mendapatkan bahwa hanya peradaban yang tidak terlalu maju saja dan tidak berusia panjang yang tidak mengenal poligami.¹⁷

3. Poligami Konteks Sekarang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang semula ditujukan untuk melindungi perempuan, ternyata dalam kenyataannya justru merugikan perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1) disebutkan secara implisit bahwa asas perkawinan adalah monogami, tetapi pada ayat (2) memberikan kelonggaran kepada suami untuk berpoligami hingga sebatas 4 orang istri. Disini Musdah Mulia berpendapat adanya ambivalensi hukum atau standar ganda.¹⁸

Syarat-syarat diperbolehkannya poligami dalam aturan hukum di Indonesia, seolah-olah mengamini bahwa tujuan perkawinan yang utama adalah persoalan “biologis”. Lihat saja dalam klausul-klausul yang membolehkan suami menikah lagi, yaitu apabila istri tidak mampu memberikan keturunan anak dan cacat. Belum lagi Pengadilan yang sering mempertanyakan istri, apakah alasan penolakan mereka terhadap poligami suami layak

¹⁷ Muhamad Arif Mustofa, *Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 47 Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 56.

¹⁸ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Poligami : Budaya Bisu Yang Merendahkan Martabat Perempuan*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 65-66.

atau tidak. Jika tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri (mengurus rumah tangga, punya anak, *nusyuz*), perempuan ditempatkan sebagai pihak yang salah dan demikian memberikan alasan bagi suami untuk poligami. Tujuan perkawinan semata-mata diarahkan untuk pemenuhan kepentingan biologis dan meneruskan keturunan, dengan asumsi, bahwa perempuan selalu siap sedia untuk memenuhi dan apabila tidak, akan menjadi alasan bagi suami untuk menikah lagi dengan perempuan lain.¹⁹

Jika yang dipermasalahkan adalah kewajiban, dan ketika salah satu di antara suami atau istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seharusnya yang satu menolongnya, bukan hanya mempertimbangkan kewajiban dan mengabaikan haknya. Jika salah satunya mendapat cacat badan atau menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yang satunya juga merasakan kecacatan dan kesakitan itu, bukan justru berpoligami. Jika selama hidup berumah tangga tidak kunjung mendapatkan keturunan, tidak berarti salah satunya bertanggung jawab sedangkan yang lainnya tidak. Ironisnya, jika istri tidak kunjung hamil, maka banyak kasus yang disuruh berobat adalah istri, dan istri dianggap *infertile*. Hal ini juga dijadikan alasan kuat suami untuk menikah lagi. Namun ketika suami yang *infertile*, maka istri tidak didukung untuk menceraikan suaminya dengan alasan suaminya tidak mampu memberikan keturunan. Istri justru diharapkan, bahkan diwajibkan untuk menunjukkan loyalitasnya kepada suaminya dengan menjadi istri yang tidak mempermasalahkan

¹⁹ Siti Syamsiatun dan Alimatul Qibtiyah, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 56.

tentang anak, dan hal semacam ini mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Jika Rasulullah mengutamakan misi pernikahan adalah “regenerasi” dan memperlakukan hal tersebut, tentunya Rasul sudah menikahi perempuan lain ketika masih bersama Khadijah agar bisa mendapatkan anak laki-laki, untuk membantu dakwah beliau dalam mengembangkan Islam. Sementara poligami yang digembar-gemborkan selalu diinisiasi dari sunnah Rasulullah. Jika berdasarkan frame tersebut, apakah izin poligami karena istri tidak dapat melahirkan tetap dijadikan alasan untuk melegalkan poligami suami di mata hukum. Oleh karena itu, aturan tersebut perlu ditinjau kembali agar benar-benar mengamalkan syari’at sesuai dengan ajaran Al-Qur’an dan sunnah.²⁰

Begitu juga terhadap pandangan, bahwa laki-laki mempunyai potensi yang lebih besar untuk melakukan hubungan seks dibanding wanita, karena secara umum wanita pasti melalui fase haid di tiap bulannya, maka dengan alasan ini jalan keluarnya adalah dengan menikahi wanita lebih dari satu. Asghar Ali Engineer tokoh feminis berkebangsaan India ini membantah argumen tersebut. Asghar menyatakan, ayat Al-Qur’an dan hadis tidak pernah memberikan alasan dan petunjuk kebolehan poligami karena alasan seks.²¹ Alasan yang ada adalah menyantuni anak yatim dan janda. Harus diingat bahwa

²⁰ Beni Ahmad Syaebani, *Perkawinan Hukum Islam & Undang-Undang : Perspektif Fikih Munakahat & Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Poligami dan Problematikanya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 32.

²¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farika Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA 7 CUSO, 1994), hlm. 224.

perkawinan pra Islam tidak ada batasan, sedangkan dalam Islam ada batasan hingga empat, yakni pengurangan secara drastis, sebuah reformasi yang luar biasa. Demikian juga poligami yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dilakukan kepada para janda yang dilakukan setelah 4 tahun kematian Khadijah. Maka kebolehan poligami hanya dalam keadaan-keadaan tertentu yang sangat sulit.

Sejumlah kasus di masyarakat menunjukkan justru istrilah yang meminta agar suaminya menikah lagi. Akan tetapi, keinginan istri agar suaminya menikah lagi dimaksudkan supaya dirinya bebas dari penganiayaan dan kekejaman suami. Jadi, pilihan agar suami poligami adalah pilihan buruk dari kemungkinan yang lebih buruk. Di masyarakat tidak sedikit dijumpai kasus di mana istri tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan seksual suaminya yang demikian buas sehingga dengan poligami istri dapat terhindar dari perlakuan keji suaminya. Atau kasus istri yang diperlakukan sebagai tenaga kerja seperti dijumpai dalam beberapa suku masyarakat adat di pedalaman Irian Jaya sehingga dengan poligami beban kerja yang berat itu tidak dipikul istri sendirian, melainkan dapat dibagi di antara para istri. Menghadapi kasus-kasus yang nyata seperti itu di masyarakat muncul pendapat agar poligami dibolehkan karena menguntungkan perempuan juga.²²

Membolehkan poligami berdasarkan kasus-kasus yang disebutkan tadi justru bertentangan dengan akal sehat yang berarti juga bertentangan dengan ajaran agama. Solusinya bukan

²² Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm 65.

mbolehkan poligami, malah sebaliknya melarang poligami secara mutlak. Dalam rangka membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadaban, semua bentuk perilaku dan tindakan kekerasan, terutama yang dilakukan suami terhadap istri harus dicegah dan setiap pelaku kekerasan harus dihukum. Karena itu, Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga secepatnya disahkan agar ada regulasi yang jelas mengenai hal ini. Melalui peraturan tersebut diharapkan nantinya tidak ada lagi suami atau istri yang mengeksploitasi pasangannya, baik secara seksual maupun fisik untuk tujuan dan dengan alasan apa pun.²³

4. Dasar Hukum Poligami

Pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.²⁴ Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami.²⁵ Ini sejalan dengan firman Allah dalam QS An-Nisa' [4]:3:

وَأِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتِلْكَ وَرِيعَ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَذْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu

²³ *Ibid.*, hlm 66.

²⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbaran, 2007), hlm. 2.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. 1, hlm. 139

*senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS An-Nisa’ : 3)*²⁶

Dalam ayat ini Allah SWT berbicara kepada para pengasuh anak-anak perempuan yatim bahwa jika anak perempuan yatim berada di bawah pengasuhan salah seorang dari kalian, lalu apabila menikahinya dia khawatir tidak akan memberinya mahar yang setara dengan yang lazim diberikan kepada wanita-wanita lain, maka jangan menikahi anak perempuan yatim itu melainkan menikahlah dengan perempuan lain. Sesungguhnya jumlah mereka sangat banyak dan Allah tidak mempersempit peluang untuk menikah dengan mereka, melainkan dapat menikah dengan satu hingga empat wanita. Tapi jika menikah lebih dari satu wanita dia khawatir tidak dapat berlaku adil, maka wajib menahan diri dengan menikahi satu wanita saja.²⁷

Ayat ini diturunkan di Madinah setelah Perang Uhud. Sebagai dimaklumi, karena kecerobohan dan ketidakdisiplinan kaum Muslim dalam Perang Uhud mengakibatkan mereka kalah telak dalam perang tersebut. Banyak prajurit muslim yang gugur di medan perang. Dampak selanjutnya, jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas Muslim meningkat drastis. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu saja kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Kudus: Menara, 1974), hlm. 77

²⁷ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah untuk Wanita, penerjemah: Asep Sobari*, (Jakarta: Al- I'tishom Cahaya Umat 2007), hlm. 726.

yatim berada dalam kondisi miskin, di antara mereka mereka harta yang banyak peninggalan mendiang orang tua mereka.

Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir, muncul niat jahat di hati sebagai wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara mereka berbuat curang dan culas terhadap harta anak yatim tersebut terhadap anak yatim perempuan yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu mengawini mereka, sebaliknya jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya. Padahal tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih kepada orang lain, melainkan jatuh ke dalam genggamannya sendiri. Sebaliknya, tujuan mereka menghalangi anak yatim perempuan itu menikah dengan laki-laki lain juga sama yaitu agar harta mereka tidak beralih pada orang lain. Jadi mereka mengawini atau menghalangi anak yatim perempuan itu kawin tujuannya sama saja yakni untuk menguasai harta mereka. Kedua bentuk perbuatan itu sangat tidak adil.²⁸

Karena tujuan utama para wali itu adalah menguasai harta anak yatim, akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud, tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil mereka. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak mereka sebagai istri, seperti mahar dan nafkah, tidak diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri demi

²⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 95

menafkahi istri-istrinya yang lain yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran.

Para mufassir sepakat bahwa sebab nuzul ayat ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Rasyid Ridha menjelaskan ada beberapa peristiwa yang menjadi asbab nuzul ayat ini diantaranya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Baihaqi dari Urwah Ibnu Zubair : *“Dia bertanya kepada bibinya, Aisyah ra tentang sebab nuzul ayat ini. Lalu Aisyah menjelaskan ayat ini turun berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya. Kemudian, walinya itu tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu dan mengawininya, tetapi tanpa mahar.”* Riwayat lain juga dari Aisyah ra: *“Beliau menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri, lalu ketika harta habis dan dia tidak lagi menafkahi istrinya yang banyak itu ia berkeinginan mengawini anak yatim yang berada dalam perwaliannya dengan harapan dapat mengambil hartanya untuk membiayai kebutuhan istri-istri lainnya.”*²⁹

Mengenai masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi yaitu, Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam

²⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 95

kehidupan keluarga yang poligamis. Menurut Rasyid Ridha maksud dari ayat tersebut adalah untuk memberantas atau melarang tradisi jahiliyyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini anak yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah, serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan hartanya. Demikian pula tradisi zaman jahiliyyah yang mengawini istri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi hal ini dilarang oleh Islam.³⁰

Menurut Sayyid Qutub, sebagaimana yang dikutip oleh Khutubuddin Aibak yaitu, poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih disyaratkan harus bisa berbuat adil terhadap istri-istri dibidang nafkah, mu'amalah, pergaulan dan pembagian malam. Bagi calon suami yang tidak sanggup berbuat adil, maka diharuskan cukup menikahi satu orang istri saja, sedangkan bagi suami yang sanggup berbuat adil, maka boleh berpoligami dengan batasan maksimal hanya empat orang istri.³¹ Sesungguhnya, jika dikaji dengan seksama kandungan surah An-Nisa' akan terlihat secara jelas bahwa substansi kandungan ayat-ayat tersebut terfokus kepada perintah untuk berlaku adil terutama terhadap anak yatim. Wujud bentuk perilaku adil tersebut antara lain tidak memutuskan hubungan

³⁰ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Gria karya, 1988), cet-1, hlm. 12.

³¹ Khutubuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 74

silaturahmi dengan mereka, tidak menyalahgunakan harta mereka, dan tidak berbuat aniaya dengan cara mengawini mereka tanpa memberi haknya.

Untuk menghindari perilaku tidak adil dan aniaya terhadap anak-anak perempuan yatim, Allah menyeru kaum laki-laki mukmin agar tidak mengawini mereka, dan sebagai alternatifnya dipersilahkan mengawini perempuan lain yang kira-kira tidak ada kemungkinan untuk berlaku curang terhadap mereka. Boleh mengawini lebih dari satu perempuan, asal jangan lebih dari empat. Tetapi, ingat sekali lagi, demikian penegasan Allah, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil kawinlah dengan seorang saja. Bahkan Allah SWT memberi penegasan di akhir ayat tersebut bahwa kawin hanya dengan satu orang lebih menjanjikan untuk berlaku adil.³²

Hal ini juga diperkuat dalam Firman Allah SWT ayat 129

:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمَعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS An-Nisa : 129)³³

Kedua ayat tersebut diatas dengan jelas menunjukkan

³² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 106.

³³ *Ibid.*, hlm.. 99

bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri memenuhi syarat keadilan ini, menurut ayat 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan antara istri dapat dipenuhi dengan baik.³⁴ Karena hukum Islam teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlakukan, tidak mungkin dan tidak terjadi kesewenangan-wenangan terhadap istri, maka Hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.

5. Syarat-Syarat Poligami

Poligami dibenarkan agama dengan syarat-syarat tertentu. Ia bagaikan pintu darurat di pesawat. Tidak boleh dibuka kecuali atas izin pilot dalam situasi yang sangat gawat. Siapa yang hendak berpoligami harus berpikir sekian kali, yakni apakah dia telah memenuhi syarat, mampu dan memang sangat membutuhkannya.³⁵ Perhatian penuh Islam terhadap poligami sebagaimana Islam membatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik dari segi jumlah maksimal maupun persyaratan lainnya seperti:

- a. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu di antaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat

³⁴ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, Cet. 1, hlm. 140

³⁵ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 75-76

orang dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dijelaskan di dalam QS. An-Nisa'[4] :3.

- b. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak- anaknya, yang menyangkut masalah lahiriah seperti pembagian waktu, pembagian nafkah, dan hal-hal lain yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja, selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.³⁶

Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai hak untuk hidup bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Pembatasan ini juga memberikan toleransi yang tinggi baik kepada laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dengan segala kelebihanannya dapat saja beristri lebih dari empat, tetapi Islam memberikan jalan tengah dengan beristri maksimal empat saja. Bagi perempuan dengan adanya pembatasan tersebut dapat membuat lebih terjaganya kehidupan dan kebahagiaan dibandingkan dengan tanpa ada pembatasan jumlah.³⁷ Apabila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka diharamkan berpoligami. Bila tidak sanggup terpenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang

³⁶ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 358.

³⁷ Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 18.

perempuan, maka haram baginya melakukan poligami. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa seorang suami tidak dapat berlaku adil pada sisi persetubuhan dan nafkah dalam perkawinan dengan dua orang, tiga orang, atau empat orang. Jadi pembatasan kepada empat orang adalah suatu keadilan dan moderat serta melindungi para istri dari kezaliman yang terjadi akibat suami melebihi empat orang istri. Hal ini berbeda dengan adat orang Arab pada masa jahiliah serta bangsa-bangsa di masa lampau yang tidak membatasi jumlah istri, serta pengacuan terhadap sebagian istri.³⁸ Konsekuensi adil memang dilekatkan dalam suatu poligami karena manusia pada umumnya terutama kaum laki-laki apabila poligami maka akan memilih istri mudanya. Maka konsekuensi adil ini senantiasa dilekatkan untuk mengingatkan kaum laki-laki yang melaksanakan poligami.³⁹ Selain itu menurut fitrahnya manusia memiliki watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Kehidupan keluarga yang poligamis akan mudah terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati atau dengki. Sehingga dapat membahayakan keutuhan keluarga. Oleh sebab itu poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 40 PP. Nomor 9 Tahun 1975 seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seseorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan dimana ia bertempat tinggal. Bagi mereka yang tidak dapat baca

³⁸ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 161-162.

³⁹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm 134.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 131.

tulis (buta huruf) permohonan secara tertulis tetap dilakukan tetapi dia tidak mencantumkan tanda tangan dalam surat permohonannya melainkan membubuhkan cap jempol tangannya.⁴¹

Sebelum melakukan poligami, syarat-syarat poligami haruslah dipenuhi hal ini diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istrinya
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapatkan penilaian dari hakim Pengadilan.⁴²

⁴¹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm. 153.

⁴² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Persetujuan dari istri atau istri-istrinya (bila suami telah mempunyai istri lebih dari seseorang pada saat pengajuan izin itu), terhadap suaminya yang hendak kawin lagi dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan hendak diberikan secara lisan, harus diucapkan secara langsung dimuka sidang pengadilan sesuai dengan bunyi Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975,⁴³ sedangkan persetujuan dengan tertulis tentu saja dilakukan dengan surat yang ditanda tangani oleh istri atau istri-istrinya tersebut.

Untuk menentukan sejauh mana kemampuan suami dalam menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anak mereka dapat dibuktikan dengan⁴⁴:

- a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara di tempat mana ia bekerja, baik mereka bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun badan hukum swasta seperti pabrik, sekolah swasta, perguruan tinggi swasta, biro jasa dan badan usaha lainnya, yang mendapatkan upah atau gaji pada waktu tertentu.
- b. Surat keterangan pajak penghasilan. Besar kecilnya pajak penghasilan menunjukkan besar kecilnya kekayaan yang dimiliki laki-laki itu.
- c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan, seperti keterangan pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan yang dimiliki laki-laki

⁴³ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm.154

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 155

tersebut, sertifikat tanah maupun surat berharga lainnya.

Ada tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anak mereka, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan atau janji yang dibuat oleh suami yang dalam bentuk pembuatannya ditetapkan untuk kepentingan tersebut berdasarkan Pasal 41 PP. Nomor 9 Tahun 1975.

Untuk membedakan persyaratan yang ada di dalam Pasal 4 dan 5 adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Adapun Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang melakukan poligami. Syarat alternatif lainnya selain Pasal 4 adalah Pasal 57 KHI.⁴⁵ Selain syarat alternatif dalam Pasal 57 yang harus ada dalam izin poligami tetapi juga harus ada syarat kumulatif yaitu dalam Pasal 58 yang berbunyi⁴⁶:

1. Selain syarat utama yang harus disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b

⁴⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 96-97.

⁴⁶ Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.⁴⁷

B. Kekurangmampuan Istri Melayani Suami (Dalam Hubungan Suami Istri)

Kekurangmampuan istri melayani suami atau dalam dunia medis biasa disebut kurangnya gairah sex (*Sex Hormone Binding Globulin*) adalah salah satu dari disfungsi seksual yaitu menurunnya gairah seksual. Menurut Kingsberg seorang profesor biologi reproduksi dari *Western Reserve School of Medicine*, gairah seksual lebih dari sekedar masalah libido rendah atau dorongan seks yang rendah. Namun, gairah seksual juga mencakup faktor interpersonal dan psikologis yang menciptakan kemauan untuk menjadi seksual.

Hal ini dapat dikaitkan dengan kondisi hubungan atau perubahan penting yang terjadi dalam kehidupan seorang wanita,

⁴⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 127

antara lain kehamilan, *menopause*, atau karena suatu penyakit. Gairah seksual itu kompleks, karena didasarkan pada interaksi dari banyak hal yang mempengaruhi keintiman, seperti kesejahteraan fisik dan emosional, pengalaman, kepercayaan, gaya hidup, dan hubungan saat ini. Bila memiliki masalah di salah satu area tersebut, gairah untuk melakukan hubungan seks pun akan terganggu.

Berikut ini penyebab umum gairah seksual pada wanita menurun:

1. Faktor Fisik

Berbagai macam penyakit, perubahan fisik dan obat-obatan dapat menurunkan gairah seksual pada wanita. Contohnya adalah sebagai berikut:

- a. Penyakit Medis. Banyak penyakit non seksual yang dapat mempengaruhi gairah seksual, antara lain radang sendi, kanker, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit arteri koroner, dan penyakit neurologis.
- b. Obat. Obat-obatan tertentu, terutama antidepresan, seperti *selective serotonin reuptake inhibitor* (SSRI) diketahui dapat menurunkan gairah seks.
- c. Kelelahan. Kelelahan karena padatnya pekerjaan atau merawat anak-anak atau orangtua yang lanjut usia dapat berkontribusi pada gairah seksual yang rendah.

2. Perubahan Hormon

Perubahan hormon juga berperan dalam menurunnya gairah seksual. Kondisi tersebut dapat terjadi saat:

- a. Menopause. Kadar estrogen yang menurun selama transisi menuju menopause dapat menyebabkan seorang

wanita kurang tertarik melakukan hubungan seks dan jaringan vagina menjadi kering, sehingga mengakibatkan hubungan seks menjadi menyakitkan atau tidak nyaman.

- b. Kehamilan dan Menyusui. Perubahan hormon selama kehamilan, setelah melahirkan dan selama menyusui dapat meredakan dorongan seksual. Selain itu, kelelahan, perubahan citra tubuh, dan stress karena kehamilan atau merawat bayi juga dapat berkontribusi pada perubahan gairah seksual kamu.

3. Faktor Psikologis

Keadaan pikiran juga menjadi salah satu penyebab gairah seksual wanita menurun. Ada banyak faktor psikologis yang dapat menurunkan gairah seksual, antara lain:

- a. Masalah kesehatan mental, seperti kecemasan atau depresi.
- b. Stress, seperti stress karena masalah keuangan, pekerjaan, dan lain-lain.
- c. Tingkat percaya diri yang rendah.
- d. Masalah dalam hubungan.

Bagi banyak wanita, kedekatan emosional merupakan awal yang penting untuk keintiman seksual. Jadi, masalah dalam hubungan kamu bisa menjadi faktor utama dalam gairah seks yang rendah. Minat yang menurun pada seks seringkali merupakan akibat dari masalah yang sedang berlangsung, seperti: kurangnya interaksi dengan pasangan, konflik atau pertengkaran yang belum diselesaikan, dan kurangnya komunikasi tentang

kebutuhan dan preferensi seksual.⁴⁸ Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan yang mendasar dalam sebuah hubungan suami-istri sehingga tidak dapat dipandang sebelah mata. Banyak kasus perselingkuhan dan bahkan perceraian yang terjadi karena satu pihak merasa kebutuhan batinnya tidak terpenuhi atau tersalurkan dengan baik dari pasangannya. Tidak tersalurnya hasrat itu dengan baik harus dapat disikapi dengan bijak dan seorang suami misalnya tidak boleh serta merta menuduh istrinya melakukan suatu bentuk ketidaktaatan dalam menjalankan kewajibannya. Oleh sebab itu, para ulama menetapkan beberapa batasan yang mengatur bilamana istri boleh menolak keinginan suami untuk dilayani. Batasan istri untuk boleh menolak melakukan hubungan badan sesuai dengan udzur syar'i-nya adalah⁴⁹:

1. Besarnya alat vital suami yang sekira istri tidak akan kuat ketika melayaninya.
2. Sakit yang dapat membahayakan istri kalau melakukan hubungan badan.
3. Adanya luka yang terdapat dalam vaginanya (kemaluan istri)
4. Faktor-faktor lain seperti terlalu sering melakukan hubungan badan (*hypersex*), dan ejakulasi yang terlalu

⁴⁸ Fahrur Rozi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan No.228/Pdt.G/2019/PA.Dmk Tentang Pembuktian Izin Poligami*, skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020, hlm 22.

⁴⁹Sunarto, <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/penolakan-hubungan-seksual-suami-istri-antara-nusyuz-dan-kdrd> diakses pada 23 Mei 2023 Pukul 20.00 WIB

lama. Semuanya dapat menjadi udzur jika menimbulkan kesulitan yang tidak mampu ditanggung perempuan pada umumnya.

C. Teori Keadilan

Keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal. Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia di manapun dan kapanpun yang selalu mendambakan hadirnya keadilan. Dalam diri manusia terdapat potensi ruhaniah yang membisikkan perasaan keadilan sebagai sesuatu yang benar dan harus ditegakkan. Penyimpangan terhadap keadilan menodai esensi kemanusiaan. Karena itu Islam yang bermisi utama pembawa rahmat bagi seluruh alam, menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi.⁵⁰

Dalam Bahasa Inggris, adil sama halnya dengan *justice* dimana artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini adil tidak berarti sama tetapi memberikan hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan fungsi dan peranannya.⁵¹ Lebih jauh dikatakan dalam Ensiklopedia Indonesia bahwa keadilan adalah sendi dalam hukum. Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial, perbedaan derajat dan keturunan tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan hak seorang di hadapan hukum baik hukum Tuhan maupun hukum yang dibuat manusia. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam menunjukkan praktik penegakkan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-

⁵⁰ Noordjannah Djohantini, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), cet. ke-I, hlm. 28.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 28.

orang yang berbuat adil serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Al-Qur'an juga menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya.

Menurut Aristoteles dia menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.⁵² Pengertian keadilan menurut Aristoteles ini karena Aristoteles memberikan sebuah definisi keadilan lebih ke hak suatu individu yang seharusnya diperoleh yang menjadi suatu bagian darinya dan juga jika dilihat dari segi hukum, Aristoteles menilai jikalau orang yang tidak menaati hukum itu termasuk tidak adil, sehingga disini hukum menjadi acuan untuk menyatakan adil atau tidaknya orang itu. Sedangkan Socrates berpendapat “Hakekat hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah: tidak berat sebelah, berpegang pada fakta yang benar, dan tidak bertindak sewenang-wenang atas kekuasaannya.”⁵³ Socrates disini berpendapat bahwa keadilan adalah adil itu tidak berat sebelah, harus berpegang pada fakta yang benar atau jelas, dan tidak bertindak seenaknya sendiri

⁵² Darji Darmodiharjo & Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 138.

⁵³ Ahmad Fadlil Sumadi. *Hukum dan Keadilan Sosial*. <http://www.suduthukum.com> diakses 2 Juli 2023 Pukul 11:00 WIB

atas kekuasaannya.

Adapun keadilan menurut Qadri memiliki makna yang lebih dalam detail daripada konsep keadilan Aristoteles yakni keadilan distributif yang dibuat oleh hukum Romawi saat itu. Beliau menganggap bahwa konsep keadilan seharusnya telah merasuk kedalam jiwa yang paling dalam dari setiap manusia. Hal ini dikarenakan segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia harus diatas namakan Allah SWT. Yang dianggap sebagai sumber segala hal termasuk motivasi dan seluruh tindakan yang ada. Dalam hal ini pelaksanaan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadist serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim.⁵⁴ Dalam keadilan makna yang terkandung adalah bagaimana menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, membebaskan segala sesuatunya sesuai dengan daya pikul atau kemampuan seseorang, dan dapat memberikan sesuatu yang memang benar-benar menjadi haknya dengan kadar yang seimbang dan tepat menjadi haknya.

Dalam pasal 41 huruf c PP Nomor 9 Tahun 1975 bahkan dijelaskan jika seseorang ingin melakukan poligami harus melengkapi beberapa surat yang diserahkan kepada pengadilan dimana dia mengajukan poligami. Surat-surat yang dimaksud yaitu:

- a. Surat keterangan yang berisi tentang hasil atau pendapatan yang diperoleh serta ditandatangani oleh bendahara tempat seseorang bekerja
- b. Surat keterangan tentang pajak penghasilan atau

⁵⁴ AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, PLP2M. Yogyakarta, 1987, hlm. 1.

- c. Surat lain yang dapat diterima oleh pihak pengadilan.

55

Aturan ini sebagai acuan bagi pengadilan untuk mengetahui apakah orang tersebut telah mampu secara finansial atau belum sehingga menentukan tidak dan diizinkan poligami bagi seseorang. Selain surat keterangan di atas, seorang yang ingin melakukan poligami dengan alasan tidak adanya keturunan yang dimiliki atau adanya cacat dari seorang istri juga harus melampirkan surat keterangan. Meskipun hal ini menjadi alasan diperbolehkannya poligami, menikah adalah bukan mencari yang sempurna melainkan bagaimana bisa saling menutupi kekurangan dari tiap-tiap pasangan. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa poligami yang dibolehkan dalam agama Islam itu juga terbatas jumlahnya. Seseorang yang berpoligami maksimal hanya boleh memiliki istri empat tidak lebih dari itu. Batasan dalam berpoligami ini sama persis dengan aturan poligami dalam undang-undang. Aturan Negara juga tidak memperbolehkan seseorang memiliki istri lebih dari 4 orang serta suami dituntut untuk bersikap adil. Oleh karena itu, tidak diperkenankan seseorang berpoligami oleh negara di samping juga agama jika hal tersebut tidak terpenuhi. Jika memperhatikan UU No. 1 tahun 1974, di sana memang memberikan penjelasan untuk memberikan peluang bagi seseorang dalam melakukan poligami, akan tetapi aturan ini tetap lebih menekankan pernikahan monogami. Hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat yang ditentukan untuk melakukan

⁵⁵ Muhamad Arif Mustofa, *Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 47 Vol. 2, No. 1, 2017, hlm 53.

poligami begitu ketat. Syarat yang harus dipenuhi seseorang yang menginginkan poligami tidaklah ringan. Orang tersebut harus benar-benar siap secara materi dan ekonomi sehingga tidak hanya bertujuan untuk menuruti hawa nafsunya semata melainkan juga terwujudnya sifat adil dalam segala hal baik itu materi maupun non materi. Adapun berkaitan dengan seseorang yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara atau ASN yang mempunyai keinginan untuk berpoligami, hal itu diatur sedikit berbeda dengan aturan undang-undang secara umum. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa seorang ASN yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari atasannya. Oleh karena itu, sebelum ia mengajukan permohonan ke pengadilan dia diharuskan meminta izin terlebih dahulu kepada atasannya. Hal ini tentu akan jauh lebih rumit dibandingkan dengan orang pada umumnya. Hal ini disebabkan kekhawatiran negara terhadap pegawainya yang bisa melakukan tindakan yang melawan hukum disebabkan ada kebutuhan yang lebih besar. Disamping itu juga, dikhawatirkan pegawai tersebut akan lebih disibukkan dengan urusan pribadinya sehingga melalaikan tugas serta pengabdianya terhadap negara. Selain mengajukan ke pengadilan, suami harus terlebih dahulu mengajukan secara tertulis kepada pejabat disertai dengan alasan yang lengkap. Jika ada pegawai negeri sipil melangsungkan pernikahan secara poligami tanpa ada persetujuan dari pejabat maka kemungkinan ia akan mendapatkan 4 sanksi hukuman, bisa dengan penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai ASN. Adapun jika ASN tersebut adalah seorang perempuan tidak boleh

menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat. Oleh karena itu, seorang perempuan hanya bisa menjadi istri tunggal dari seorang suami.⁵⁶ Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT QS Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS Surat Al Maidah :8)⁵⁷

Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan dan penindasan. Menegakkan keadilan dalam Islam bersifat Universal dan Komprehensif, seperti diisyaratkan dalam ayat - ayat :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

⁵⁶ Muhamad Arif Mustofa, *Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 47 Vol. 2, No. 1, 2017, hlm 54.

⁵⁷ QS Al-Maidah : 8

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS An Nahl : 90)⁵⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS An-Nisa’ : 58)⁵⁹

Berdasarkan ayat-ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan baik dalam urusan umum maupun kehidupan keluarga. Adapun keadilan terhadap perempuan menempati jawaban bagi perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang terjadi pada zaman jahiliah. Dengan demikian, Al-Qur’an memerintahkan agar keadilan menjadi dasar hubungan antara laki-laki dan perempuan di wilayah publik maupun domestik.⁶⁰

Allah mengecam para suami yang berpoligami dan menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah mampu berbuat adil terhadap para istri dalam QS An-Nisa’ : 129

⁵⁸ QS An-Nahl : 90

⁵⁹ QS An- Nisa : 58

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), cet. ke-I, hlm.27

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS An-Nisa : 129)⁶¹

Ketika menafsirkan ayat diatas, Abdullah Ibn Abbas menjelaskan bahwa adil yang dimaksud adalah adil dalam hubungan cinta dan *jima'* atau hubungan intim suami-istri. Mengomentari pandangan Ibn Abbas, Quraish Shihab menegaskan bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan di bidang immaterial atau cinta. Itu sebabnya, orang yang berpoligami dilarang memperturutkan suasana hatinya dan kelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai.

Suami yang berpoligami itu tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, terutama dalam bidang immaterial, meski dia telah berusaha seoptimal mungkin. Hanya Nabi yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, sedangkan para pengikutnya tidak. Allah telah memberikan perhatian bahwa poligami itu sungguh berat, Seorang Muslim yang melakukan poligami, sementara dia yakin bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan terhadap istri-istrinya, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar di hadapan Allah dan terhadap mereka, Nabi mengecam dengan sabdanya, Dari Abu Hurairah,

⁶¹ QS An-Nisa : 129

Nabi Muhammad SAW bersabda :

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»

“Barangsiapa yang mempunyai dua istri, lalu berat sebelah kepada salah satunya, maka kelak dia akan datang pada hari kiamat dengan salah satu bahunya miring”⁶² (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, dan Ibn Majah)

Hadis ini menjelaskan bahwa pembagian (giliran/nafkah) wajib atas seorang laki-laki antara dua istrinya atau antara para istrinya.⁶³ Kecondongan terhadap salah seorang dari mereka dibandingkan yang lain diharamkan. Sebagaimana beliau juga menjelaskan balasan bagi siapa yang melebihkan salah seorang istrinya dalam pembagian dan menzalimi hak yang lainnya, bahwa Allah akan menghukumnya dengan membongkar aibnya pada hari Kiamat. Dia akan datang untuk dikumpulkan di Padang Mahsyar sedangkan pinggangnya miring sebagai balasan yang setimpal dan balasan tersebut sesuai dengan perbuatan. Berlaku adil di antara para istri hukumnya wajib dalam hal yang mampu dipenuhi oleh seorang laki-laki berupa nafkah, jatah menginap, menemuinya dengan baik, dan yang semisal dengan itu. Berdasarkan hadis diatas hendaknya laki-laki berpikir seribu kali sebelum mengambil keputusan berpoligami. Sebab, kenyataannya dalam poligami para suami selalu cenderung memperlakukan

⁶² Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm 464.

⁶³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm 112.

salah satu istri (biasanya istri muda) secara istimewa, dan mengabaikan hak dari istri lainnya baik sengaja atau tidak. Inilah yang tidak dihendaki Allah.

Terhadap QS An-Nisa' ayat 129 tersebut dijumpai bermakna lain. Bahwa secara redaksional ayat tersebut bukan ditujukan kepada suami yang poligami, sebagaimana dimaknai selama ini, melainkan ditujukan kepada suami yang berselingkuh dengan perempuan-perempuan lain. Ayat tersebut mengecam para suami bahwa bagaimana mungkin mereka dapat berlaku adil jika tetap berselingkuh dengan perempuan-perempuan lain dan membiarkan istrinya terkatung-katung. Dalam kasus terjadi penyimpangan oleh suami seperti dilukiskan dalam ayat, maka istilah atau berdamai dengan istri tetapi dengan komitmen tidak akan berbuat demikian lagi adalah jauh lebih baik bagi suami. Karena Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.⁶⁴

Setiap menghadapi konflik dalam keluarga, suami istri disarankan untuk ishlah (berdamai). Ishlah hanya dapat dicapai manakala keduanya bertakwa, yakni kembali mendekatkan diri pada Allah memohon pertolongan-Nya sehingga keduanya dibukakan jalan damai. Jika tidak bisa lagi ishlah, maka jalan kedua adalah bercerai. Bercerai bukanlah suatu aib atau kejelekan, meskipun dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dinyatakan sebagai *abghad al-halal* (perbuatan halal, tetapi sangat dibenci Allah).⁶⁵ Namun, ketimbang menyensasikan istri, lebih baik menceraikannya dengan cara

⁶⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm 114.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 115.

sopan. Itu lebih baik bagi keduanya. Bagi istri-istri yang takut bercerai karena tidak memiliki sumber ekonomi sendiri dan selama ini mereka hanya menggantungkan diri secara ekonomi kepada suami seharusnya tidak perlu takut, bukankah dalam ayat itu Allah menjamin akan memberikan kecukupan. Allah Maha Kaya lagi Maha Bijaksana. Para istri hendaknya yakin seyakinyakinnya bahwa hanya Allah satu-satunya pemberi rezeki, bukan suami. Suami mungkin hanya sekadar media atau perantara, bukan sumber. Untuk keluar dari kemelut rumah tangga, Allah tidak menyuruh suami untuk poligami, melainkan menyuruhnya untuk bercerai. Ayat-ayat tersebut merekomendasikan untuk memilih perceraian daripada poligami.

Kriteria adil menjadi kata kunci yang disampaikan Al-Qur'an kepada mereka yang hendak melakukan perkawinan secara poligami. Keadilan yang dimaksud mencakup keadilan dalam kaitan pembagian waktu bermalam (giliran), nafkah, perumahan serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO
NOMOR 1496/PDT.G.2021/PA.Bjn.
TENTANG IZIN POLIGAMI

A. Profil Pengadilan Agama Bojonegoro

1. Sejarah Pengadilan Agama Bojonegoro

Pengadilan Agama Bojonegoro yang saat ini berkedudukan di ibu kota Kabupaten Bojonegoro dengan alamat Jalan M.H. Thamrin nomor 88 Bojonegoro, memiliki sebuah gedung berlantai dua dengan status milik Negara (Mahkamah Agung R.I.) dengan sertifikat nomor 04/1991 tanggal 10 Mei 1991 Sejarah perkembangan Pengadilan Agama Bojonegoro secara kronologis dapat ditelusuri dari masa kemasa sebagai berikut¹ :

1. Masa Sebelum Penjajahan

Daerah Bojonegoro adalah termasuk bagian wilayah Kerajaan Majapahit yang menjadi pusat Kerajaan Hindu di Jawa, yang keberadaannya tidak terlepas dari pengaruh Islam yang mulai tersebar pada saat itu. Oleh karena itu sistem peradilan dalam masyarakat Bojonegoro juga dipengaruhi oleh sistem Hukum Islam. Sebelum masa penjajahan, secara yuridis formal Pengadilan Agama Bojonegoro belum ada, akan tetapi secara *defacto* diyakini sudah ada atau secara substansial eksistensi Pengadilan Agama Bojonegoro sudah ada, hal ini karena saat itu

¹ Sejarah Pengadilan Purwodadi, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/sejarah> diakses pada tanggal 17 Mei 2023 Pukul 19.00 WIB.

belum sudah ada dan sebagaimana yang ada di daerah lain apabila terdapat perkara-perkara seperti Perkawinan, Perceraian, dan Warisan cukup diajukan kepada Penghulu yang menerima dan memutus perkara yang diajukan kepadanya di serambi masjid agung daerah setempat meskipun belum ada sumber data yang dapat dijadikan pedoman.

2. Masa Belanda sampai Masa Penjajahan Jepang

Pengadilan Agama Bojonegoro diperkirakan dibentuk sekitar tahun 1908 berdasarkan Stbd. 152 Tahun 1882, yang langsung diketuai K. Mas Ngabai Sosro Oelomo dan berlokasi di halaman Masjid Agung Bojonegoro. Sejak pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan stbd. Nomor 152 tahun 1882, keberadaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (termasuk yang ada di Bojonegoro) secara formal diakui dalam pemerintahan tetapi tidak pernah diperhatikan keberadaannya, kemudian disusul dengan keluarnya stld. Tahun 1973 Nomor 116 dan 610 sebagai penyempurnaan stld tahun 1882 Nomor 152, akan tetapi kewenangan yang semula dijalankan oleh Pengadilan Agama yaitu masalah waris dicabut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan memakai dasar hukum adat. Pada Tahun 1942 Indonesia diduduki oleh Jepang dan Peradilan Agama tetap dipertahankan serta tidak mengalami perubahan kecuali namanya diganti dengan "*Soorioo Hooiin*" untuk peradilan Agama dan "*Kaikooo Kotoo Hooiin*" untuk Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan aturan peralihan pasal 3 Onasus Seizus, tanggal 7 Maret 1942 No. 1.

3. Masa Kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan ini eksistensi peradilan tetap diakui, meskipun demikian kewenangan pengadilan masih dimasukkan dalam pengadilan umum secara istimewa, termasuk Pengadilan Agama Bojonegoro dan dalam perkembangan selanjutnya di daerah-daerah yang diawali oleh Provinsi Aceh dibentuk Mahkamah Syariah yang merupakan awal kemandirian peradilan agama, hingga pada tahun 1970 keluar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kewenangan 4 badan peradilan, termasuk peradilan agama dengan adanya jaminan yuridis Undang-Undang 14 Tahun 1970 keberadaan Pengadilan Agama semakin kuat. Sejak tahun 1956 sampai dengan 1973 Pimpinan Pengadilan Agama Bojonegoro dijabat secara berturut-turut oleh: K. M. Balyah, yang menjabat dari tahun 1956 sampai dengan tahun 1960, K. H. Ichsan dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1961, A. Taufiq, S.H. dari tahun 1961 sampai dengan 1966, Chotim A. A. dari tahun 1966 sampai dengan 1969, Drs. H. Moh. Taufiq, S.H., M.Hum dari tahun 1969 sampai dengan 1971, Moh. Taufiq, S.H. dari tahun 1971 sampai dengan 1973.

4. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengadilan Agama Bojonegoro semula bertempat di Masjid Agung Bojonegoro, kemudian pindah di gedung untuk sidang di tempat MIN Bojonegoro Jl. Panglima Sudirman dan sejak tahun 1980 berkedudukan di Jl. M.H. Thamrin Bojonegoro. Dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 oleh pemerintah tentang perkawinan serta peraturannya dan diundangkan lagi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang wewenang Pengadilan Agama semakin luas dan mantap

yang kemudian pula disusul dengan keluarnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Eksistensi Pengadilan Agama semakin jelas sebagai perwujudan kehendak bunyi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, sistem kinerja Pengadilan Agama Bojonegoro pelan tapi pasti menjadi lebih baik.²

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bojonegoro

VISI

Terwujudnya Pengadilan Agama Bojonegoro Yang Agung

MISI

1. Menjaga kemandirian aparaturnya Pengadilan Agama Bojonegoro
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Bojonegoro
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Bojonegoro³

² Sejarah Pengadilan Purwodadi, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/sejarah> diakses pada tanggal 17 Mei 2023 Pukul 19.00 WIB.

³ Visi dan Misi, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 17 Mei 2023 Pukul 19.30 WIB.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bojonegoro

Ketua: Drs. H. Karmin, M.H.

Wakil Ketua: Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim: Drs. Abd. Gani, M.H.

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Dr. Drs. Mudzakir, M.H.

Drs. Maftuh Basuni, M.H.

Dr. Drs. Sugeng, M.Hum.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Sekretaris: Yeti Rianawati, S.H., M.H.

Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan :
Yadi Sepriyadi, S.Kom.

Kasubbag Kepegawaian Dan Ortala: Novan Yahya Utama,
S.Kom.

Kasubbag Umum dan Keuangan : Yunistira Fauziyah, S.H.I.

Panitera: Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Panitera Muda Gugatan : Drs. M. Nur Wachid

Panitera Muda Permohonan : Ahmad Priyadi, S.H.

Panitera Muda Hukum : Muhammad Nafi', S.H., M.H.I

Panitera Pengganti: Ulin Nuha, S.Ag.

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H.

Endah Ratna Wijaya, S.H.

Mudakin, S.H.

Ahmad Bajuri, S.H., M.H.I.

Juru Sita/Juru Sita Pengganti : Muhammad Sutrisno
Sudarmanto⁴

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

Tugas Pokok Pengadilan

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.⁵ Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bojonegoro adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam yang diajukan sesuai dengan kompetensi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kompetensi absolut pengadilan agama yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro adalah sengketa perdata di bidang

⁴ Struktur Organisasi, <https://www.pabojonegoro.go.id/pages/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 17 Mei 2023 Pukul 19.45 WIB.

⁵ Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan, <https://www.pabojonegoro.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan> diakses pada 17 Mei 2023 Pukul 20.00 WIB.

: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Fungsi Pengadilan:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/ 080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/ 2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
6. Fungsi lainnya: Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006); Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/ 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.⁶

5. Kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro

Kata “Kekuasaan” sering disebut dengan “Kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “*competentic*” yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan” sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Mengenai hal ini dalam kekuasaan peradilan kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif dan Kekuasaan Absolut”. Maka dalam Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas I.A juga mempunyai kekuasaan tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Kompetensi Absolut

⁶ Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan> diakses pada 17 Mei 2023 Pukul 20.00 WIB.

Pengadilan Agama Bojonegoro bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam (Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009) di bidang :

Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama dijelaskan dalam pasal 49 (1) UU Nomor 7 tahun 1989 : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi syariah.⁷ Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa “Peradilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/ Kota”.⁸ Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya.⁹ Dalam melaksanakan kekuasaan absolut, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu

⁷ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, Wacana Intelektual, 2009, Cet. 1, hlm. 435.

⁸ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, *op.cit.*, hlm. 422

⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 27

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹⁰

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi (wewenang) Peradilan Agama yaitu kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kompetensi relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkat yang berhubungan dengan wilayah, tempat tinggal atau tempat kediaman atau tempat kediaman pihak yang berperkara.

- a) Kecamatan: 28 kecamatan
- b) Kelurahan/Desa: 419 desa
- c) Batas Wilayah: sebelah Utara Kabupaten Tuban, sebelah Selatan Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang, Sebelah Timur Kabupaten Lamongan dan sebelah Barat Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora (Provinsi Jawa Tengah).¹¹

Meliputi 28 Kecamatan yang menjadi kekuasaan atau kompetensi relatif Pengadilan Agama Bojonegoro dalam menyelesaikan perkara perdata yaitu : Balen, Baureno, Bojonegoro, Bubulan, Dander, Gayam, Gondang, Kedewan, Kalitidu, Kanor, Kapas, Kasiman, Kedungadem, Kepohbaru, Malo, Margomulyo, Ngambon, Ngasem, Ngraho, Padangan, Purwosari, Sekar, Sugihwaras, Sukosewu, Sumberrejo,

¹⁰ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, *loc.cit.*

¹¹ Wilayah Yuridiksi,
<https://www.pa-bojonegoro.go.id/halaman/detail/wilayah-yurisdiksi> diakses pada 17 Mei 2023 Pukul 21.00 WIB.

Tambakrejo, Temayang, dan Trucuk.

B. Duduk Perkara Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/ Pa.Bjn Tentang Izin Poligami

1. Duduk Perkara (*Posita*)

Pengadilan Agama Bojonegoro sebagai pengadilan tingkat pertama, telah menyelesaikan perkara poligami yang diputus atau memberi izin kepada pemohon untuk berpoligami. Dengan alasan karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri terutama dalam hal hubungan suami-istri (seksual) Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn, yang mana kasus tersebut menjadi objek penelitian penulis.¹² Permohonan izin poligami ini telah didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 29 Juni 2021. Para pihak yang terlibat dalam perkara izin poligami ini antara lain Pemohon sebagai pihak Pemohon berumur 34 tahun, beragama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Serma Maun No : 87 RT. 005 / RW. 001 Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, yang memberikan kuasa kepada Djoni Wahyu, S.H. MH, Penasehat Hukum/Advokat berdasarkan kuasa khusus tanggal 3 Juni 2021 (terlampir) yang berkantor di Jl. Pemuda gang Wahyu No. 398 Bojonegoro. Selanjutnya Termohon sebagai pihak Termohon berumur 33 tahun, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Serma Maun No: 87 RT. 005 /

¹² Salinan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Pada Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn, hlm. 1.

RW. 001 Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Dalam permohonan, Pemohon mengemukakan bahwa pada hari Ahad tanggal 27 Februari 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro (Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/31/II/2011 tanggal : 27 Februari 2011). Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak yaitu :

1. Reynoevan Almaghifira Verdiyanto, (Umur 10 Tahun),
2. Ghayataneo Alghaniyyu Verdiyanto, (Umur 9 Tahun)
3. Hanifenoi Arrayan Verdiyanto, (Umur 8 Tahun)
4. Nashaorva Qotrunnada Verdianto, (Umur 5 Tahun)
5. Arfanino Shafiulla Verdiyanto, (Umur 4 Tahun)
6. Taqiyanaoki Zikrulloh Verdianto, (Umur 2 Tahun)

Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal kediaman mertua, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Selain itu, Pemohon juga mengemukakan bahwa hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama Intan Ayu Puspitasari Pamungkas Binti Soenardi, lahir di Bojonegoro 06 Oktober 1992, beragama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, beralamat Jl. Dr. Soeharso Gg. Suproyo No. 9 RT. 008 RW. 002 Kelurahan Mojokampung Kec/Kab. Bojonegoro. Pada tanggal 1 Februari 2017 bertempat di Gang Bea Cukai Kelurahan Mojokampung Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro, Pemohon

telah melakukan Pernikahan siri dengan disaksikan oleh Termohon Istri Pemohon. Dari hasil pernikahan siri tersebut terlahir seorang anak laki-laki bernama Alfarizel Lazuardy Verdiyanto, lahir tanggal 7 Desember 2017.¹³

Pemohon mampu memenuhi kebutuhan istri-istri Pemohon serta anak-anak, karena Pemohon bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta seperti sebuah kendaraan roda empat tipe serena, sepeda motor vario dan koleksi berbagai macam sepeda motor tua. Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon. Orang tua calon istri kedua menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya. Serta antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan per Undang-Undangan yang berlaku, yakni calon istri Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu pula antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, calon istri ke kedua Pemohon berstatus Gadis / Perawan dalam usia 29 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, serta wali nikah calon istri kedua bernama Soernadi, umur 67 tahun, warga negara Indonesia, beragama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Jl. DR. Soeharso Gang Suproyono No. 9 RT. 008 RW. 002 Kelurahan Mojomampung, Kecamatan / Kabupaten

¹³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Pada Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn..hlm 3.

Bojonegoro, bersedia untuk menikahi Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro segera memanggil para pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon keseluruhan ;
2. Menyatakan berharga seluruh alat bukti ;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama : Intan Ayu Puspitasari Pamungkas binti Soenardi ;
4. Menetapkan harta sebagaimana terurai pada posita nomor : 7 diatas adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;
5. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon ;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.¹⁴

Upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menunda persidangan guna memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, dengan

¹⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Pada Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn. hlm. 4.

menunjuk H. Abdul Mutholib, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Agama untuk menjalankan fungsi sebagai mediator. Setelah melakukan mediasi, telah ternyata dari laporan Mediator yang bersangkutan tertanggal 22 Juli 2021, bahwa mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita bernama Intan Ayu Puspitasari Pamungkas binti Soenardi, Termohon juga mengakui dan membenarkan selama perkawinan Pemohon dan Termohon memperoleh harta berupa :

- a) Sebuah kendaraan roda empat tipe serena ;
- b) Sepeda motor vario ;
- c) Koleksi berbagai macam sepeda motor tua ;

dan tidak keberatan jika harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon ;

Atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis juga telah mendengarkan keterangan calon istri Pemohon bernama Intan Ayu Puspitasari Pamungkas binti Soenardi, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Turasan, RT.002 RW. 002, Desa Sumberwangi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, yang di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya calon istri kedua Pemohon telah mengenal Pemohon dan Termohon sudah sejak 1 tahun yang lalu karena calon istri kedua adalah tetangga Pemohon, dan sudah mengetahui Pemohon telah punya istri yaitu

Termohon dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak; calon istri kedua Pemohon berstatus janda Cerai dan tidak dalam ikatan tunangan/lamaran orang lain selain Pemohon; calon istri kedua Pemohon bersedia menjadi istri kedua Pemohon atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun dan siap menanggung segala konsekuensinya serta tidak akan mengganggu gugat harta yang sudah diperoleh Pemohon dengan Termohon ; calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan atau semenda dengan Pemohon dan Termohon, Termohon tidak keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon dan wali calon istri Pemohon juga setuju.

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa¹⁵ :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Kabupaten Bojonegoro, dan alat bukti kedua tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon dari Kabupaten Bojonegoro, dan alat bukti ketiga tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Intan Ayu Puspitasari (calon istri kedua Pemohon) dari Kabupaten Bojonegoro, dan alat bukti ketiga tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor,
5. Kabupaten Bojonegoro Nomor 88/31/II/2011 tanggal 27

¹⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Pada Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn. hlm 6.

Februari 2011, dan;

6. Alat bukti keempat tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.4) ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan persetujuan Termohon, tertanggal 13 Juni 2021, dan alat bukti kelima tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, (P.5) ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah dari Kepala Kelurahan Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro Nomor 474.2/21/412.401.04/2021, tertanggal 14 Juni 2021 dan alat bukti keenam tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, (P.6) ;
9. Surat Pernyataan Berlaku Adil terhadap para istri yang dibuat oleh Pemohon, tertanggal 13 Juni 2021, dan alat bukti ketujuh tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, (P.7);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, dan alat bukti kedelapan tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, (P.8);

Selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu : Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Raya Wedi, RT.001 RW.001, Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Di hadapan persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yaitu saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar calon istri kedua

Pemohon, saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Intan Ayu Puspitasari status perawan, saksi tidak mengetahui alasan Pemohon akan menikah lagi, namun saksi mengetahui Pemohon mampu lahir batin untuk itu, saksi mengetahui Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sesusuan, begitu pula dengan Termohon, saksi mengetahui Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya karena Pemohon akhir-akhir ini kemampuan seksualnya meningkat dan Termohon kewalahan dalam melayani, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, penghasilannya rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya, saksi mengetahui Termohon memberi izin Pemohon menikah lagi dengan Intan Ayu Puspitasari, seluruh keluarga Sulastri binti Kuat menyetujui dan tidak ada yang keberatan jika dia menikah dengan Pemohon dan nanti yang menjadi wali adalah ayahnya sendiri, saksi ikut mengantar Pemohon saat melamar calon istrinya di Pekalongan dan lamaran tersebut diterima oleh keluarganya, kalau dilihat kesehariannya menurut saksi Pemohon bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta kekayaan berupa sebuah kendaraan roda empat type serena, sepeda motor vario, koleksi berbagai macam sepeda motor tua. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Suharso, RT. 001 RW. 001, Desa Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Di hadapan persidangan Saksi tersebut memberikan

keterangan dibawah sumpahnya yaitu saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar calon istri kedua Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Intan Ayu Puspitasari status perawan, saksi tidak mengetahui alasan Pemohon akan menikah lagi namun saksi mengetahui Pemohon mampu lahir batin untuk itu, saksi mengetahui Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sesusuan, begitu pula dengan Termohon, saksi mengetahui Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya karena Pemohon akhir-akhir ini kemampuan seksualnya meningkat dan Termohon kewalahan dalam melayani, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, penghasilannya rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya, saksi mengetahui Termohon memberi izin Pemohon menikah lagi dengan Intan Ayu Puspitasari, seluruh keluarga Sulastri binti Kuat menyetujui dan tidak ada yang keberatan jika dia menikah dengan Pemohon dan nanti yang menjadi wali adalah ayahnya sendiri, saksi ikut mengantar Pemohon saat melamar calon istrinya di Pekalongan dan lamaran tersebut diterima oleh keluarganya, kalau dilihat kesehariannya menurut saksi Pemohon bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya, saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon mempunyai harta kekayaan berupa sebuah kendaraan roda empat tipe serena, sepeda motor vario, koleksi berbagai macam sepeda

motor tua.¹⁶

2. Pertimbangan Hukum

Di dalam putusan perkara izin poligami nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan jalan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk mengurungkan niatnya atau berpikir mendalam tentang resiko berpoligami, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2008, maka diupayakan mediasi oleh mediator dengan mediator H. Abdul Mutholib, S.H., M.H. berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Juli 2021, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap mempertahankan permohonannya. Berdasarkan bukti P.4, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di muka persidangan, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan izin poligami oleh Pemohon oleh karena Termohon kurang dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, terutama dalam hal hubungan suami-istri (seksual), sehingga Pemohon berkeinginan untuk beristri lebih dari satu orang (poligami).

Berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban atau pengakuan Termohon telah ditemukan fakta bahwa alasan Pemohon untuk beristri lebih dari satu orang adalah dikarenakan

¹⁶Salinan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Pada Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn. hlm 9.

Termohon (sebagai istri Pemohon) tidak / kurang bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri, terutama dalam hal hubungan seksual, oleh karenanya alasan Pemohon untuk beristri lebih dari satu orang telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti P.5 dan P.6 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk beristri lebih dari seorang (poligami) karena telah mendapatkan persetujuan dari istri pertama, adanya jaminan terpenuhinya kebutuhan hidup kedua istri beserta anak-anaknya, dan juga adanya jaminan berlaku adil, yang dengan demikian berarti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.¹⁷

Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan Intan Ayu Puspitasari binti Soenardi karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya karena Pemohon akhir-akhir ini kemampuan seksualnya meningkat dan Termohon kewalahan dalam melayani, karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami. Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya telah

¹⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Pada Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn.hlm 10.

mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon juga tidak keberatan bila Pemohon menikah lagi dengan wanita lain bernama Intan Ayu Puspitasari binti Soenardi, Termohon juga mengakui dan membenarkan selama perkawinan Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama tersebut serta tidak keberatan jika harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon. Calon istri Pemohon juga telah hadir di persidangan dan menyatakan bersedia menjadi istri Pemohon yang kedua dan siap menerima segala konsekwensinya, dan dirinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda baik dengan

Pemohon maupun dengan Termohon serta tidak ada ikatan pernikahan/tunangan dengan laki-laki lain.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas.

Alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas, telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon (bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi), maka telah terdapat fakta yaitu Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Februari 2011 dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, Pemohon ingin poligami dengan Intan Ayu Puspitasari binti Soenardi, karena sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma

agama jika tidak poligami sebab Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya karena Pemohon akhir-akhir ini kemampuan seksualnya meningkat dan Termohon kewalahan dalam melayani Pemohon, Termohon rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut, calon istri Pemohon yang bernama Intan Ayu Puspitasari binti Soenardi, telah menyatakan bersedia menjadi istri kedua Pemohon dan siap menerima segala konsekuensinya, dan seluruh keluarganya tidak ada yang keberatan dengan perkawinan tersebut, antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon, Pemohon mempunyai harta kekayaan dan pernghasilan yang memadai sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anaknya kelak, dalam perkawinan dengan Termohon,¹⁸ Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama yaitu sebuah kendaraan roda empat tipe serena, sepeda motor vario dan koleksi berbagai macam sepeda motor tua dan tidak keberatan jika harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon

Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan izin poligami Pemohon, dengan alasan karena menurut Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya karena Pemohon akhir-akhir ini kemampuan

¹⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Pada Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn hlm 12.

seksualnya meningkat dan Termohon kewalahan dalam melayani. Terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya semula yaitu ingin berpoligami dengan seorang calon istri yang bernama Intan Ayu Puspitasari binti Soenardi, karena sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama jika tidak poligami sebab Termohon tidak kuat dalam melayani Pemohon untuk dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dikarenakan akhir-akhir ini kemampuan seksual Pemohon meningkat dan Termohon kewalahan dalam melayani Pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat alternatif maupun kumulatif, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 (c) dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 55, 56, 57 (c) dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

Selaras dengan firman Allah dalam Al Qur'an Surah An Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثُلَّتْ رُءُوسُهُنَّ فَإِنْ حَفِظْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنًا أَلَّا تَعُولُوا

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja" ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Tentang permohonan Pemohon petitem point 3, tentang penetapan harta bersama Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan fakta yang terdapat di persidangan, bahwa selama dalam perkawinan dengan

Termohon, Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama berupa :

- a. Sebuah kendaraan roda empat tipe serena ;
- b. Sepeda motor vario ;
- c. Koleksi berbagai macam sepeda motor tua ;

dan tidak keberatan jika harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon.¹⁹

Untuk mendapatkan kejelasan dan kebenaran mengenai harta objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan pemeriksaan setempat (Discente) pada tanggal 29 Juli 2021. Termohon telah menyatakan tidak keberatan, jika harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon agar harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan. Berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Serta mengingat segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

3. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua bernama (Intan Ayu Puspitasari Pamungkas binti

¹⁹ *Ibid.*, hlm 13.

Soenardi) ;

3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :
 - a. Sebuah kendaraan roda empat tipe serena ;
 - b. Sepeda motor vario ;
 - c. Koleksi berbagai macam sepeda motor tua ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.855.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bojonegoro pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro oleh Drs. H. Mahzumi, M.H. selaku Hakim Ketua, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mudakin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;²⁰

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pertimbangan Hakim Seseorang boleh saja melakukan Poligami dengan catatan mampu secara lahir dan batin, Poligami merupakan Sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni Al- Qur'an surah An-Nisa' ayat 3. Karena itu, melarang Poligami berarti melarang hal yang mubah atau dibolehkan Allah dan itu berarti menentang ketetapan Allah. Menentang ketetapan Allah berarti berdosa

²⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Pada Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn. hlm 15.

besar.²¹

Menghindari selingkuh dan juga zina merupakan alasan lain untuk berpoligami. Argumen yang sering dilontarkan oleh kelompok pro poligami adalah bahwa dengan poligami para suami terhindar dari perbuatan mengumbar nafsu seksual mereka secara semena-mena.²²

Yang menjadi faktor terpenting diizinkan Poligami oleh Pengadilan Agama Bojonegoro Pada Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn adalah “termohon tidak keberatan untuk dimadu” dan menurut pengadilan putusan ini sudah sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf c, Pasal 5 UU No.I Tahun 1974 jo., Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 55, 56, 57 huruf c dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan Hukum Islam dasar hukum kedua adalah QS An-Nisa ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثَلِي
وَتِلْكَ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

²¹ Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 49

²² *Ibid.*, hlm. 59.

C. Pendapat Hakim Dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bojonegoro Terhadap Pengabulan Izin Poligami Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Dari kasus-kasus permohonan poligami yang diterima oleh Pengadilan Agama Bojonegoro ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para pihak untuk mengajukannya seperti dikarenakan istri mengalami cacat badan, memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak dapat menjalankan kewajibannya, dan ada pula yang beralasan jika istri tidak bisa melahirkan keturunan yang mana dari alasan-alasan tersebut memang sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 KHI. Namun juga terdapat beberapa alasan lain yang mendorong diajukannya izin poligami seperti calon istri kedua atau seterusnya sudah hamil dan mempunyai anak karena sudah melakukan pernikahan siri. Kasus semacam ini juga ditangani di Pengadilan Agama Bojonegoro yaitu di dalam Putusan Perkara dengan Nomor 1496/Pdt.G/2021/ PA.Bjn.

1. Pendapat Ketua Majelis Hakim Drs. H. Mahzumi, M. H.

Menurut keterangan Ketua Majelis Hakim Drs. H. Mahzumi, M. H. mengatakan bahwa kasus izin poligami di Pengadilan Agama Bojonegoro cukup beragam alasannya, mulai dari istri tidak dapat melahirkan keturunan, istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, maupun yang disebabkan suami telah menghamili wanita lain dan dimintai pertanggung jawaban. Dalam permohonan izin poligami nomor perkara 1496/Pdt.G/2021/ PA.Bjn. adalah disebabkan karena calon istri kedua telah melahirkan seorang anak laki-laki dari hasil pernikahan siri, dan

permohonan izin poligami dikabulkan. Beliau mengatakan bahwa kasus seperti ini harus dilihat dulu dari berbagai aspek. Salah satu alasan beliau beralasan demi kemaslahatan anak laki-laki tersebut agar terselamatkan nasabnya sehingga anak tersebut dapat dinasabkan kepada pemohon dan jelas asal usul siapa orangtua dari anak laki-laki tersebut.

Selain itu menurut beliau, hakim berpedoman pada adanya persetujuan atau izin dari termohon selaku istri pertama untuk pemohon melakukan poligami. Jadi, beliau beranggapan jika hal ini sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974. Selain itu juga, pemohon telah membuat pernyataan jika sanggup untuk berlaku adil terhadap para istrinya serta anak-anaknya. Terkait penggunaan dasar hukum Pasal 4 ayat 2 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “istri tidak dapat melahirkan keturunan” dan Pasal 57 huruf c KHI yang berbunyi “istri tidak dapat memiliki keturunan”, menurut beliau hal ini terjadi karena kurang fokusnya hakim yang diakibatkan dari terlalu banyak perkara yang sedang ditangani di Pengadilan Agama Bojonegoro. Menurut beliau ketidaktepatan Pasal 4 ayat 2 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 KHI huruf c untuk dijadikan dasar hukum, dikarenakan di dalam perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai enam orang anak sebagaimana telah disebutkan di dalam posita, sehingga dasar hukum Pasal 4 ayat 2 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 huruf c KHI tidak tepat jika dijadikan salah satu dasar hukum dalam pengambilan izin poligami ini. Serta di dalam persidangan menurut beliau sebenarnya tidak ditemukan bukti surat keterangan dokter yang menyatakan istri pertama tidak bisa

melahirkan keturunan. Dan memang menurut beliau si pemohon ini termasuk kategori hiperseks atau kemampuan seksualnya meningkat dan termohon merasa kewalahan dalam melayaninya dan terlihat dari posita bahwa jarak umur anaknya juga tidak terlalu jauh hanya terpaut satu dua tahun saja. Lalu beliau juga mengatakan kesalahan penulisan jumlah anak di dalam pertimbangan hakim yang seharusnya jumlah anak enam namun ditulis empat orang anak. Dalam hal kekeliruan ini beliau menyatakan jika baru mengetahui setelah adanya penelitian ini. Selain itu jika ditinjau dari Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 izin poligami ini sudah memenuhi syarat kumulatif. Terkait kekeliruan ini menurut beliau untuk saat ini belum adanya upaya hukum yang ditempuh oleh para pihak yang terkait dalam putusan ini.²³

2. Pendapat Hakim Anggota Drs. H. Maftuh Basuni, M. H.

Menurut pendapat Drs. H. Maftuh Basuni, M. H. Selaku hakim anggota dalam putusan ini, bahwa beliau melakukan pengecekan kembali terkait dalam putusan ini, beliau mengatakan bahwa di dalam putusan ini terdapat ketidaktepatan dalam pengambilan salah satu dasar hukum yaitu Pasal 4 ayat 2 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 huruf c KHI yang dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dalam pengabulan putusan ini. Dimana di dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c berbunyi “istri tidak dapat melahirkan keturunan” dan Pasal 57 huruf c KHI berbunyi “istri tidak dapat memiliki keturunan”, karena di dalam posita dijelaskan bahwa dalam perkawinan antara pemohon dan

²³ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Bapak Drs. H. Mahzumi, M.H. pada tanggal 8 Mei 2023 di Pengadilan Agama Bojonegoro.

termohon telah dikaruniai enam orang anak. Beliau juga mengatakan bahwa saat persidangan juga tidak ditemukan adanya bukti berupa surat keterangan dokter maupun keterangan para saksi yang menyatakan termohon tidak dapat melahirkan keturunan. Justru di dalam persidangan pemohon menyatakan permohonan izin poligami ini disebabkan pemohon telah melakukan pernikahan siri dengan calon istri kedua dengan disaksikan oleh termohon istri pemohon dan dari hasil pernikahan siri tersebut telah terlahir seorang anak laki-laki. Dan di dalam posita juga tidak disebutkan alasan izin poligami jika termohon kurang dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri terutama dalam hal hubungan suami-istri(seksual).

Namun jika ditinjau dari Pasal 5 ayat 1 menurut beliau izin ini sudah memenuhi syarat kumulatif. Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat yaitu adanya persetujuan dari istri/istri-istrinya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka. Selanjutnya menurut beliau jika dasar hukum Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 sudah tepat, hal ini diperkuat dengan adanya bukti-bukti surat yang meliputi bukti P.5, dan P.7 yaitu meliputi di dalam bukti P.5 berisi adanya ketersediaan termohon untuk dipoligami sehingga mengizinkan pemohon untuk menikah lagi, selain itu adanya bukti P.7 di dalam bukti ini berisikan surat pernyataan bahwa pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istri dan juga anak-anaknya yang cukup banyak itu. Selain itu menurut beliau pengabulan izin

poligami ini sebenarnya lebih di tekankan kepada kemaslahatan anak laki-laki calon istri kedua agar nasabnya jelas. Serta beliau juga mengatakan bahwa akibat hukum dari kekeliruan dalam putusan ini adalah perkawinan pemohon dengan calon istri kedua tetap sah jika tidak adanya upaya hukum yang dilakukan termohon, serta upaya hukum yang bisa dilakukan adalah peninjauan kembali karena putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. Beliau juga mengatakan bahwa jika permohonan izin poligami ini tidak dikabulkan maka akan terjadi poligami liar atau bahkan perzinahan yang dilakukan diluar persetujuan hakim pengadilan dan itu sangat merugikan istri dan anak-anaknya.²⁴

3. Pendapat Panitera Pengganti Mudakin, S.H.

Menurut pendapat panitera pengganti Mudakin, S.H., setelah beliau membaca dan melakukan pengecekan kembali pada putusan ini, beliau menjelaskan jika di dalam putusan ini izin poligami diajukan karena pemohon telah melakukan pernikahan siri hingga lahir seorang anak laki-laki. Terkait penggunaan dasar hukum Pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “istri tidak dapat melahirkan keturunan” dan Pasal 57 huruf c KHI berbunyi “istri tidak dapat memiliki keturunan”, beliau menyatakan jika dasar hukum yang digunakan kurang tepat atau keliru jika diterapkan di dalam izin poligami ini, karena di dalam posita dijelaskan bahwa dalam perkawinan antara pemohon dan termohon telah dikaruniai enam orang anak. Beliau mengatakan kekeliruan ini terjadi disebabkan karena kurang

²⁴ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Bapak Drs. H. Maftuh Basuni, M. H. pada tanggal 8 Mei 2023 di Pengadilan Agama Bojonegoro.

fokusnya hakim yang diakibatkan dari terlalu banyak perkara yang sedang ditangani dan harus diselesaikan secara cepat sesuai target di Pengadilan Agama Bojonegoro. Dan panitera pengganti juga tidak mengecek atau meneliti kembali apa yang diputuskan oleh hakim. Beliau juga mengatakan jika pemohon sebelum melakukan pernikahan siri dengan calon istri keduanya yaitu berselingkuh dahulu lalu melakukan nikah siri dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Dan diketahui juga, pemohon ini tergolong hiperseks atau memiliki kemampuan seksual yang tinggi. Dan memang tidak ditemukan bukti berupa surat keterangan dokter yang menyatakan istri pertama tidak bisa melahirkan keturunan. Dan untuk penulisan jumlah anak di dalam pertimbangan hakim juga memang terdapat kekeliruan yang seharusnya anaknya enam orang namun ditulis hanya empat orang anak. Tidak hanya itu di dalam pertimbangan hakim dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 3 juga terdapat kesalahan dalam tulisan arabnya sebab panitera pengganti hanya menyalin saja dari putusan-putusan yang lain dan tidak dibaca atau diteliti lagi. Dan beliau juga mengatakan bahwa kekeliruan penulisan dan juga penggunaan dasar ini baru diketahui setelah adanya penelitian ini. Selain itu beliau juga menambahkan jika putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap sehingga kekeliruan ini tidak dapat diperbaiki kecuali ada pihak yang terlibat di dalam putusan ini melakukan upaya hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum peninjauan kembali.²⁵

²⁵ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Bapak Mudakin, S. H., pada tanggal 8 Mei 2023 di Pengadilan Agama Bojonegoro.

BAB IV

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS
PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN
NOMOR 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn**

**A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor
1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn Tentang Syarat Alternatif dan
Kumulatif Izin Poligami Terhadap Teori Keadilan**

Dalam perkara nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Pengadilan Agama telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami yang diajukan oleh suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon.

Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pemohon telah sesuai mendaftarkan perkara perizinannya ke Pengadilan Agama Bojonegoro, karena merupakan wilayah hukum Pemohon. Selain itu Pengadilan Agama Bojonegoro juga berhak menyelesaikan perkara tersebut, karena berdasarkan ketentuan tentang kewenangan relatif diatur secara umum dalam Pasal 118 HIR/142 Rbg, dan secara khusus diatur dalam perundang-undangan. Pada dasarnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Termohon oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum, sedangkan permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon kecuali undang-undang

menentukan lain.

Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai karena mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Bojonegoro bukan ke pengadilan lain. Berdasarkan kompetensi absolut dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama Bojonegoro mempunyai hak untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn.

Pengadilan Agama merupakan sebuah institusi yang mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan atau mengadili terhadap setiap perkara yang masuk dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Keputusan atau produk hukum yang dihasilkan diharapkan akan mampu memberikan dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Tapi pada kenyataannya, tidak jarang keputusan yang dihasilkan justru menodai rasa keadilan. Seperti halnya Pengadilan Agama Bojonegoro dalam perjalanannya telah menangani berbagai kasus yang terjadi dalam masyarakat yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dari sekian banyak kasus yang ditangani, perceraian menduduki peringkat pertama, baik yang berupa permohonan atau gugatan. Sedangkan mengenai dispensasi nikah, hak hadlonah, waris, dan izin poligami dapat dikatakan kurang dari separuh dari total perkara yang masuk pada setiap bulannya.

Salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro dan menarik perhatian penulis untuk dikaji lebih jauh adalah diizinkannya poligami dengan alasan :

- Pemohon telah melakukan pernikahan siri dengan

disaksikan oleh Termohon dengan seorang perempuan yaitu calon istri kedua Pemohon dan dari hasil pernikahan siri tersebut terlahir seorang anak laki-laki.

- Pemohon akhir-akhir ini kemampuan seksualnya meningkat dan Termohon kewalahan dalam melayani Pemohon;
- Termohon kurang dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri terutama dalam hubungan suami istri (seksual), sehingga Pemohon berkeinginan untuk beristri lebih dari satu orang (poligami).

Setelah mengalami proses yang panjang dan berliku, dalam perkara nomor 1496/Pdt.G/2021/ PA.Bjn akhirnya melahirkan keputusan diperbolehkannya Pemohon untuk melakukan poligami dengan salah satu alasan istri kurang dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri terutama dalam hubungan suami istri (seksual).

Seperti yang telah dijelaskan dalam amar putusan yang disahkan pada tanggal 29 Juli 2021 telah memperhatikan berbagai hal dan keterangan baik dari pihak pemohon, termohon maupun para saksi.

Adapun amar putusan tersebut sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua bernama (Intan Ayu Puspitasari Pamungkas binti Soenardi) ;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

- a. Sebuah kendaraan roda empat tipe serena ;
 - b. Sepeda motor vario ;
 - c. Koleksi berbagai macam sepeda motor tua ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.855.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Ternyata ditinjau dari prosedur hukum yang berlaku, permohonan itu telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pengadilan. Sehingga putusan tersebut sah dan tidak mengandung cacat hukum. Hal ini didasarkan pada beberapa poin berikut :

1. Pemohon akhir-akhir ini kemampuan seksualnya meningkat dan Termohon kewalahan dalam melayani Pemohon. Keterangan ini pun tidak dibantah oleh Termohon.
2. Pemohon ingin poligami dengan Intan Ayu Puspitasari binti Soenardi karena sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama jika tidak poligami disamping termasuk dosa besar.
3. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut.
4. Adanya sumber hukum yang mengatur dan memperbolehkan poligami.

Salah satu alasan mengapa Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro mengizinkannya Poligami adalah “termohon tidak keberatan untuk dimadu” dan menurut pengadilan putusan ini sudah sesuai Pasal 5 ayat I huruf a UU No. I th 1974 jo.,

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 58. Dan Hukum Islam dasar hukum kedua adalah surah An-Nisa ayat 3.

Dari berbagai alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim, ada satu hal yang dirasakan janggal, yaitu seorang kurang dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri terutama dalam hubungan suami istri (seksual) yang dijadikan alasan untuk melakukan poligami. Menurut penulis, poligami ini jika dikaitkan dengan putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA. Bjn, dilihat dari prosedur yurisprudensi sudah sesuai. Tapi ada hal yang menurut penulis agak janggal, dalam perkara tersebut, masalahnya seseorang dalam rumah tangga seorang istri sudah berusaha melayani seorang suami dengan tulus hati bahkan sudah dikaruniai enam orang anak hanya karena syahwat suami yang libido tinggi atau kemampuan seksual meningkat sehingga Termohon kewalahan dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, terutama dalam hal melayani kebutuhan seksual Pemohon. Berdasar dari pengertian, sejarah, syarat-syarat, serta konsep keadilan yang telah diuraikan diatas, maka diperbolehkannya Pemohon untuk poligami. Secara formal, sudah ada putusan yang sah dari hakim, dan dalam hal ini hakim memang mempunyai kewenangan tersebut.

Jika ditelaah pada perkara tersebut, keadaan dari termohon ini merupakan proses alamiah dari seorang perempuan yang sudah digariskan oleh sang pencipta, maka bukan semata-mata keinginan dari termohon. Jadi, hal ini bukan malah dijadikan sebuah kesempatan dalam kesempatan pemohon untuk mewujudkan keinginan dan egoisme dari seorang suami. Menghindari selingkuh dan zina merupakan alasan lain untuk

berpoligami. Argumen yang sering dilontarkan oleh kelompok pro poligami adalah bahwa dengan poligami para suami terhindar dari perbuatan para suami terhindar dari perbuatan mengumbar nafsu seksual mereka secara semena-mena. Seorang laki-laki yang berpoligami pada prinsipnya adalah laki-laki yang mengumbar hawa nafsunya dengan bayaran yang mahal, karena ia harus menjadikan perempuan yang mau melayani kepuasan seksualnya itu sebagai istri yang sah dan harus dinafkahi sebagaimana istrinya yang lain, bahkan anak-anak dari istrinya itu juga menjadi tanggung jawabnya.¹

Salah satu ajaran agama adalah mendidik manusia agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dan tidak mengumbar nafsu seksualnya sedemikian rupa. Itulah akhlak Islam yang dicontohkan dengan sempurna pada diri Nabi. Salah satu cara untuk menjaga kesucian organ-organ reproduksi itu adalah melalui perkawinan. Karena itu, perzinahan, selingkuh, dan segala bentuk hubungan seksual yang tidak sah diharamkan dalam Islam. Dalam konteks hubungan suami-istri, selingkuh yang dilakukan oleh suami pasti akan menyakitkan istri. Menyakiti perasaan istri sangat bertentangan dengan prinsip perkawinan Islam : *wa asyiruhunna bil ma'ruf* (perlakuan istrimu secara santun)², demikian juga sebaliknya dilarang menyakiti perasaan suami. Poligami pada hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri. Islam menuntun manusia agar menjauhi selingkuh, dan sekaligus

¹ Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm 60.

² *Ibid.*, hlm 61.

menghindari poligami. Islam menuntun laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ reproduksi dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat menghantarkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan.³

Menurut Rasyid Ridha mengatakan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istrinya, maupun konflik istrinya beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat atau watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati atau dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga.

Dalam bukunya Siti Musdah Mulia yang berjudul *Islam Menggugat Poligami* berpendapat syarat yang ketat bagi poligami yaitu harus mampu berlaku adil persyaratannya yang ditetapkan bagi

³ Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm 62.

kebolehan poligami itu sangat berat, dan hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya. Artinya Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala.⁴ Sebelumnya, poligami itu tidak mengenal syarat apa pun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya. Bagi seorang suami wajib untuk berlaku adil diantara istri-istrinya dalam memberi, menginap, nafkah dan tempat tinggal, sedangkan bersetubuh tidaklah wajib, namun jika dia bisa melakukannya sangatlah baik dan tidak berdosa atas kecondongan hati karena manusia tidak akan kuasa untuk menguasainya dan disunnahkan bagi dia yang telah beristri kemudian menikah lagi dengan seorang perawan untuk tinggal bersamanya selama tujuh hari, barulah setelah itu berbagi rata dengan istrinya yang lain.⁵ Khusus syarat adil merupakan syarat yang berat sekali. Menurut syari'at berlaku adil dalam nafkah, cinta, dan giliran. Bagi seorang Muslim yang sejati dan betul-betul beriman sangatlah sulit memenuhi syarat-syarat itu dan inilah yang dimaksud oleh Allah dalam Al Qur'an surah An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129. Secara praktis studi ini dapat digunakan untuk meninjau kembali kebijakan tentang poligami di Indonesia yang selama ini pemaknaan kebolehan poligami masih

⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm 42.

⁵ Muhammad Ibrahim Al-Tuwaijry, *Ensiklopedia Islam al-Kamil*, (Jakarta: Darussunnah, cet. ke-XI), hlm. 693

mengundang kontroversi. Hampir dapat dipastikan bahwa kebanyakan perempuan sulit menawar atau bahkan tidak punya kemampuan menolak keinginan laki-laki untuk poligami. Poligami dengan demikian jelas merupakan perwujudan ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Poligami juga lebih sering dijadikan alat bagi laki-laki untuk mencapai kekuasaan atau memperkuat jaring-jaring kekuasaan dengan menggunakan perempuan sebagai objek untuk mencapai tujuan tersebut.⁶

Untuk pertimbangan hakim baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif yang dikabulkan oleh hakim yaitu pada pasal Pasal 4 ayat 2 huruf c, Pasal 5 UU No.1 Tahun 1974, Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 huruf c, pasal 58 KHI serta Al-Qur'an surah An-Nisa'[4] ayat 3 tidak sejalan dengan teori keadilan. Seharusnya seorang hakim wajib berlaku adil dan tidak diperbolehkan berat sebelah dalam masalah-masalah persengketaan yang terjadi antara dua orang atau golongan dengan memberikan kesempatan yang sama untuk menemuinya, perhatian yang sama, tempat yang sama, dan penetapan keputusan yang tidak berat sebelah. Hakim mengabulkan dengan memakai pasal 4 ayat 2 huruf c dengan alasan istri tidak bisa melahirkan keturunan, padahal kenyataannya istri telah melahirkan enam orang anak serta tidak ditemukan bukti surat keterangan mandul dari dokter maupun pernyataan dari para saksi, namun setelah hakim diwawancarai

⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm 65.

alasan sebenarnya yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dalam hal berhubungan seksual karena pemohon kemampuan seksualnya meningkat sehingga istri kewalahan dalam melayaninya. Namun jika dilihat didalam duduk perkaranya, pemohon ini sudah melakukan pernikahan siri dan telah mempunyai anak dari calon istri kedua. Serta penggunaan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf b adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan huruf c yaitu adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya tidak selaras dengan teori keadilan sebab hakim seakan-akan hanya memikirkan kepentingan suami daripada istri. Pasal 4 yang disebut sebagai syarat alternatif ini juga tidak sesuai dengan bukti dalam persidangan serta pertimbangan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tidak terbukti, karena dalam jawaban termohon hanya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil tanpa adanya bukti yang menguatkan jika termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Sedangkan pasal 5 yang disebut sebagai syarat kumulatif bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anak tetapi suami tidak melampirkan bukti surat keterangan yang berisi tentang hasil atau pendapatan yang diperoleh serta ditandatangani oleh bendahara tempat seseorang bekerja, surat keterangan tentang pajak penghasilan atau surat lain yang dapat diterima oleh pihak pengadilan yang sesuai dengan Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 karena pemohon mengatakan bekerja dan mempunyai penghasilan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk jaminan suami berlaku adil suami hanya melampirkan bukti surat

pernyataan berlaku adil terhadap para istri saja. Aturan ini sebagai acuan bagi pengadilan untuk mengetahui apakah orang tersebut telah mampu secara finansial atau belum sehingga menentukan tidak dan diizinkan poligami bagi seseorang. Karena sesungguhnya suami tidak akan dapat berlaku adil kepada istri-istri maupun anak-anaknya. Karena dalam keadilan makna yang terkandung adalah bagaimana menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, membebankan segala sesuatunya sesuai dengan daya pikul atau kemampuan seseorang, dan dapat memberikan sesuatu yang memang benar-benar menjadi haknya dengan kadar yang seimbang dan tepat menjadi haknya. Jika hakim dengan mudahnya mengabulkan permohonan izin poligami tersebut maka akan merusak moral bangsa dan menjadi yang kurang baik dimata masyarakat dan masyarakat akan menggampangkan bahwa suatu alasan kehamilan maupun sudah melakukan pernikahan siri dan melahirkan seorang anak itu pasti akan dikabulkan apabila di pengadilan.

B. Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn

Pada dasarnya asas pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, yaitu dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita juga hanya boleh mempunyai seorang suami.⁷ Namun di dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.139

Nomor 1 Tahun 1974 masih mentolelir adanya poligami bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.⁸

Di masyarakat seperti sekarang ini, sikap berpoligami bagi sebagian laki-laki seakan menjadi sesuatu yang dianggap mudah untuk dilakukan karena hanya semata mengikuti hawa nafsu biologis dan tidak mengikuti aturan yang sebenarnya. Memang pada asalnya hukum poligami diperbolehkan jika seorang suami tidak dikhawatirkan berbuat zalim terhadap istri-istrinya. Jika dipastikan akan berlaku zalim, maka seorang suami lebih baik untuk beristri satu saja. Hal ini juga sejalan dengan Firman Allah dalam surah An-Nisa'[4] ayat 3 dan ayat 129.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan peluang kepada para suami untuk melakukan poligami dalam QS An-Nisa' ayat 3 tidak berarti dan bermaksud merendahkan dan menyiksa kaum perempuan (para istri). Tetapi justru sebaliknya, karena dalam kehidupan sangat dimungkinkan terjadinya suatu kondisi tertentu yang memperbolehkan para suami untuk melakukan poligami demi harkat, matabat, dan derajat kaum perempuan itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah memperbolehkan suami atau laki-laki melakukan poligami dalam QS An-Nisa' ayat 3 dan 129, sebenarnya sebagai pintu darurat, bukan untuk memperuntukkan hawa nafsu, karena syarat yang harus diwujudkan oleh para suami adalah harus adanya rasa perilaku adil terhadap para istri maupun anak-anak mereka. Jika suami tidak dapat berlaku adil

⁸ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al- Kautsar, 1990), hlm.153.

terhadap para istri-istri dan anak-anaknya maka menurut QS An-Nisa' ayat 3 lebih baik beristri satu saja karena demikian itu lebih dekat kepada tindakan berbuat aniaya.⁹

Seorang suami yang berniat untuk melakukan poligami hendaknya harus memenuhi persyaratan tertentu dan mendapatkan izin dari pengadilan. Poligami tanpa izin pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 56 KHI ayat 3. Untuk memperoleh izin dari pengadilan tersebut, maka suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan tersebut sesuai bunyi Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa dalam hal suami yang akan beristri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan tempat tinggalnya.¹⁰

Syarat yang ada pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bersifat syarat alternatif sehingga apabila salah satu alasan dapat terpenuhi maka telah cukup alasan untuk berpoligami, sedangkan syarat yang telah disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bersifat syarat kumulatif, artinya syarat tersebut semuanya harus terpenuhi.¹¹ Dengan adanya ketentuan mengenai alasan-alasan dan syarat-syarat tersebut maka untuk berpoligami tidak

⁹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam), (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 37-38.

¹⁰ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al- Kautsar, 1990), hlm. 153.

¹¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 97

tergantung kepada selera suami semata tetapi juga harus memenuhi alasan objektif yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Apabila data-data dan alasan untuk berpoligami dari suami tersebut memang sudah kuat dan sesuai dengan persyaratan maka pengadilan harus memberikan keputusan tentang izin bagi suami tersebut untuk melaksanakan poligami. Apabila memang ternyata tidak memenuhi syarat dan alasannya kurang kuat maka pengadilan dapat membatalkan atau tidak mengabulkan izin poligami suami tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975. Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan nikah bagi suami yang melaksanakan poligami apabila belum mendapatkan keputusan pengadilan yang memberikan izin kepada suami tersebut. Mereka baru memperkenankan untuk melaksanakan pencatatan nikahnya apabila suami tersebut sudah mendapatkan izin dari Pengadilan, sesuai dengan bunyi Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975.¹²

Meskipun aturan-aturan terkait poligami sudah sangat jelas dan detail, para hakim sering melakukan interpretasi dalam menyelesaikan permohonan izin poligami. Seperti telah dikemukakan, di Indonesia poligami dapat dilakukan dengan beberapa syarat dan alasan. Namun, sering terjadi bahwa para hakim tidak menerapkan aturan-aturan poligami dengan ketat. Beberapa dari mereka meluluskan permohonan izin poligami para suami meskipun mereka tidak dapat menghadirkan alasan seperti yang tertuang di dalam aturan. Konsep ijtihad sering mereka elukan dan mereka jadikan sebuah pegangan. Selain itu

¹² Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

kemaslahatan yang kadang sering dipahami tidak tepat, sering juga dipakai untuk meluluskan permohonan izin poligami.

Dari uraian diatas penulis mencoba menganalisa pendapat tentang pengabulan izin poligami yang ada di Pengadilan Agama Bojonegoro. Dalam kasus ini sudah diketahui sebelumnya jika permohonan izin poligami ini dikarenakan pemohon dan calon istri kedua telah melakukan pernikahan siri dan dari hasil pernikahan siri tersebut terlahir seorang anak laki-laki bernama Alfarizel Lazuardy Verdiyanto dan pemohon menyatakan tetap ingin berpoligami karena sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama jika tidak poligami. Putusan pengadilan merupakan tahapan akhir apakah permohonan izin poligami dikabulkan atau tidak. Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan izin poligami ini berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf c, Pasal 5 UU No.1 Tahun 1974, Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 huruf c, pasal 58 KHI serta Al-Qur'an surah An-Nisa'[4] ayat 3. Namun di dalam izin poligami ini, istri pertama tidak memenuhi alasan-alasan untuk di poligami yang sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut penulis jika ditinjau dari Pasal 4 ayat 2 sebagai syarat alternatif poligami, Perkara Nomor: 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn tidaklah memenuhi syarat alternatif untuk melakukan poligami. Faktanya penggunaan Pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam tidak sesuai dengan bukti nyata di persidangan bahwa pernikahan pemohon dan termohon telah dikarunia enam orang anak sebagaimana telah tercantum di dalam posita. Serta tidak ditemukannya bukti bahwa istri pertama atau termohon

tidak dapat melahirkan keturunan seperti contoh surat keterangan dokter yang menyatakan istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul maupun keterangan dari para saksi. Selain itu menurut keterangan pemohon dan para saksi, permohonan izin poligami yang diajukan pemohon dilatarbelakangi bahwa pemohon telah menghamili calon istri kedua. Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut menurut penulis, Pasal 4 ayat 2 huruf c dan pasal 57 huruf c KHI yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami ini tidak sejalan dengan fakta yang ada di dalam persidangan dan tidak sesuai dengan syarat alternatif izin poligami.

Berdasarkan data hasil wawancara, kesalahan dalam pengambilan salah satu dasar hukum yaitu Pasal 4 ayat 2 huruf c dan Pasal 57 huruf c KHI tersebut, bahwasannya hakim beralasan hal tersebut terjadi karena terlalu banyaknya perkara yang masuk dan ditangani oleh Pengadilan Agama Bojonegoro sehingga kurang fokusnya hakim dalam menangani suatu perkara.¹³ Namun menurut penulis alasan ini tidaklah dapat dibenarkan, karena sebagai seorang hakim selaku penegak hukum yang mempunyai tugas pokok untuk menegakkan keadilan, dituntut akan kecermatan dan kehati-hatiannya dalam memutuskan sebuah perkara yang akan diputuskannya. Serta putusan hakim yang baik adalah putusan yang mempertimbangkan dari berbagai aspek baik dari aspek kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak apabila diputuskan. Maka dari itu harus adanya kesesuaian antara fakta di persidangan dengan Undang-Undang yang

¹³ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Bapak Drs. H. Mahzumi, M.H. pada tanggal 8 Mei 2023 di Pengadilan Agama Bojonegoro.

berlaku. Jika ditinjau menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, hakim diharapkan untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dalam pemeriksaan suatu perkara yang melibatkan perempuan, yaitu dengan mengidentifikasi fakta persidangan sebagaimana yang termuat dalam pasal 4 Pada PERMA Nomor 3 tahun 2017 yaitu : ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara, ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, diskriminasi, dampak psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, relasi kuasa yang mengakibatkan korban / saksi tidak berdaya, riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.¹⁴ PERMA Nomor 3 Tahun 2017 adalah suatu upaya untuk melindungi privasi atau perasaan perempuan ketika di Persidangan agar tidak adanya pertanyaan atau pernyataan bersifat vulgar dan jorok yang melukai perasaan korban ataupun mengandung unsur bias gender.¹⁵ Sebelum adanya PERMA ini tidak ada acuan atau pedoman bagi hakim kita memeriksa dan mengadili perkara yang melibatkan perempuan. Banyaknya pelaporan atas peristiwa tersebut adalah salah satu hal yang menjadi latar belakang lahirnya PERMA ini. Dalam penerapan PERMA, hakim adalah pihak yang harus aktif dalam mencegah

¹⁴ Pasal 4 PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

¹⁵ Nurhilmiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, DOI: <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3172> hlm 216.

adanya tindakan yang merendahkan terhadap perempuan utamanya korban.¹⁶ Sehingga setiap poin yang ingin ditanyakan terhadap perempuan haruslah menggunakan bahasa yang baik, sopan dan sesuai kebutuhan dalam persidangan, yakni tidak melebar ke hal-hal diluar persoalan dalam pemeriksaan. Sebagaimana termuat dalam Pasal 7 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yakni : “Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum.¹⁷

Sesuai dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat perempuan sebagai seorang manusia, asas keadilan dan kemanfaatan yang terkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, seyogyanya hakim mampu melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender terkait pemenuhan hak-hak penghidupan yang layak bagi pihak istri. Sebagaimana Pasal 6 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ini hakim diharapkan mampu menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara, non

¹⁶ Najichah dan Alfian Qodri Azizi, *Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri*, Journal of Islamic Studies and Humanities Vol. 5 No. 1 2020, hlm 43-44.

¹⁷ Pasal 7 PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

diskriminasi.¹⁸

Ditinjau dari dasar hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat kumulatif.¹⁹ Perkara nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn memang telah memenuhi syarat yaitu telah adanya izin dari istri pertama jika suami akan melakukan poligami. Diperkuat dengan adanya surat bukti bahwa istri telah membuat surat pernyataan bersedia untuk dipoligami yang dibuat pada tanggal 13 Juni 2021, dan kemudian disebut dengan (bukti P.5). Namun tidak menutup kemungkinan jika pemberian izin poligami yang diberikan oleh istri pertama ini dilatarbelakangi oleh adanya ancaman yang diberikan oleh suami kepada istri pertamanya, seperti adanya ancaman akan diceraikan jika istri pertama tidak memberikan izin poligami. Sudah menjadi hal yang pasti jika adanya suatu perceraian pasti akan berakibat kepada masa depan anak. Hal seperti ini sering kali tidak terungkap pada di dalam persidangan, serta jika ditinjau dari sisi psikologis pengabulan izin poligami ini menurut penulis justru menimbulkan gejala hati termohon sebagai sesama sebagai seorang wanita dan mau ataupun tidak mau, termohon pasti akan mengizinkan suaminya untuk menikah lagi karena keharusannya si suami untuk bertanggung jawab. Di lain sisi, dari psikologis calon istri kedua pasti juga terganggu jika permohonan izin poligami ini tidak dikabulkan karena di dalam

¹⁸ Nurhilmiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, hlm 218

¹⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

kehidupan masyarakat hamil diluar ikatan pernikahan yang resmi adalah suatu aib yang wajib ditutupi. Serta nikah siri jelas memiliki kelemahan mengenai status dan nasib istri serta anak yang dilahirkannya sebab tidak tercatat dalam pencatatan nikah menurut undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Perkawinan poligami juga menimbulkan beban psikologis yang berat bagi anak-anak. Anak malu ketika ayahnya dijuluki “tukang kawin”, sehingga timbul rasa minder dan menghindar bergaul dengan teman sebayanya. Kebanyakan dari anak-anak yang ayahnya berpoligami lalu mencari pelarian lain seperti narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena mereka kurang mendapatkan perhatian dari orangtua, terutama ayahnya yang harus membagi waktu untuk istri lain, atau sama sekali ia tidak ada komunikasi lagi dengan anaknya. Akibat lanjut dari tekanan psikologis bagi anak adalah melemahnya kondisi fisik sehingga mereka mudah terserang berbagai penyakit.²⁰ Namun jika alasan semacam ini mendapat izin atau dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka dikhawatirkan suatu saat akan dijadikan yurisprudensi bagi hakim yang akan datang dalam memutuskan sebuah perkara yang sama.²¹

Selain itu untuk memenuhi syarat kumulatif yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kepastian bahwa suami mampu menjamin

²⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 144.

²¹ Najichah, *Reconstruction of Islamic Family Law In Indonesiathrough Constitutional Court Decisions*, Walisongo Law Riew (Walrev) Vol 4 No. 2 2022, hlm 223.

keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, pemohon tidak melampirkan bukti surat keterangan berpenghasilan yang mana di dalam posita pemohon mengaku bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata Rp 10.000.000,00. Selain itu pembuktian bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya dibuktikan adanya surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 13 Juni 2021 yang kemudian disebut dengan (bukti P.7). Serta di dalam posita pemohon dan juga termohon tidak memiliki rumah pribadi melainkan menumpang di kediaman mertua. Menurut penulis jika ditinjau dari segi finansial, dalam realita kehidupan sekarang menurut penulis penghasilan Rp 10.000.000,00 tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dua orang istri dan tujuh anaknya yang masih kecil. Seseorang suami yang sebenarnya belum mampu untuk poligami lantas memaksakan diri untuk melaksanakan perbuatan yang berisiko berat itu, maka istrilah yang akan menjadi korban baik istri tua maupun istri muda, juga bagaimana nasib dari anak-anak mereka, penghidupannya, pendidikannya, kesejahteraan dan masa depannya jika segi finansial suami tidaklah memenuhinya. Dan janggalnya lagi, pemohon juga tidak melampirkan bukti surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara di tempat mana ia bekerja atau surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan seperti keterangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah dan bangunan milik laki-laki itu, sertifikat tanah, obligasi, deposito, saham dan surat-surat berharga lainnya. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-

istrinya dan anak-anak mereka harus dibuktikan dengan adanya surat pernyataan atau janji yang dibuat oleh suami yang bentuk dan pembuatannya ditetapkan untuk kepentingan tersebut berdasarkan Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975.²² Bisa jadi pernyataan pemohon di dalam posita yang menyatakan bekerja dan mempunyai penghasilan rata-rata Rp 10.000.000,00 setiap bulannya hanya omong kosong belaka sebab pemohon juga tidak melampirkan bukti nyata di dalil permohonannya, maka hal itu tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²³

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara terdapat pertimbangan lain yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan izin poligami ini namun tidak tercantum di dalam putusan adalah demi kemaslahatan anak yang dilahirkan calon istri kedua agar memiliki hubungan nasab dengan pemohon. Pada hakikatnya anak adalah anugerah yang Allah berikan kepada orang tua. Ketika nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan menghinakan kemuliaan nasab tersebut. Perlindungan pemuliaan nasab yang diberikan oleh Islam dapat dilihat dengan adanya larangan perbuatan zina. Islam adalah agama yang diturunkan untuk menjadi rahmat bagi umat manusia.²⁴ Salah satu wujud dari konsep rahmat Islam adalah adanya rukhsah (keringanan) dari

²² Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

²³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²⁴ Lukman, *Tafsir Ayat Rahmatan Lil 'Alamin Menurut Penafsir Ahlu Sunnah, Mukhtazilah, Syiah, Dan Wahabi, Millah Vol. XV, No. 2, Februari 2016, hlm 228.*

Allah bagi umat manusia dalam menjalankan ibadah. Kaidah yang berkaitan dengan kondisi yang sulit :

الضَّرُّ يُزَالُ

*“Madharat itu harus dihilangkan”*²⁵

Kemadharatan yang dimaksud tidak terbatas dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aspek hukum. Jika ditelaah, kasus tersebut memang sangat dilematis. Pada satu sisi, apabila Majelis Hakim tidak memberikan izin poligami, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ancaman perselingkuhan akan menjadi bahaya yang dapat menghancurkan rumah tangga pemohon dengan istrinya yang sah, dan peluang perbuatan dosa besar antara pemohon dengan calon istri keduanya karena perzinahan dilarang oleh Islam. Disisi lain, jika Majelis Hakim memberikan izin poligami, maka akan butuh waktu bagi istri pertama dari pemohon untuk menerima kenyataan pahit akibat dikhianati oleh suami meski mau menerima suaminya berpoligami. Situasi tersebut secara tidak langsung telah berada pada posisi darurat. Disebut darurat karena terdapat kemungkinan timbulnya kekhawatiran-kekhawatiran kerusakan terkait dengan keputusan yang akan ditetapkan oleh Majelis Hakim. Kekhawatiran kerusakan yang pertama adalah rusaknya rumah tangga akibat perselingkuhan. Kekhawatiran kerusakan yang kedua adalah kerusakan keimanan akibat perzinahan antara Pemohon dengan calon istri kedua. Kekhawatiran kerusakan yang terakhir adalah timbulnya sakit hati istri pertama jika Hakim memberikan

²⁵ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 85

perizinan poligami. Jadi, poligami ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

Terlebih lagi pemohon telah meminta izin kepada termohon untuk melaksanakan poligami, dan termohon telah memberikan izin. Jadi apabila izin untuk melakukan poligami tidak diberikan Hakim maka dikhawatirkan akan memunculkan perbuatan yang dilarang oleh norma agama sebab termohon tidak kuat dalam melayani pemohon dalam hal hubungan suami istri atau hubungan seksual dan pemohon juga sudah terlanjur melakukan pernikahan siri dengan calon istri kedua yang sudah dikaruniai seorang anak laki-laki. Selain berefek kepada peluang munculnya perzinaan. Jadi izin tersebut selain sebagai legalitas poligami, juga berfungsi sebagai “sarana” untuk menjauhkan pemohon dan calon istri kedua (sebagai umat Islam) dari perbuatan zina yang mana sebuah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah SWT.

Meskipun sedikit merugikan pihak istri pertama, pilihan untuk memberikan izin poligami tersebut secara otomatis akan menghilangkan kekhawatiran yang timbul jika tidak diberikan izin poligami. Dalam perkara ini, ditinjau dari perundang-undangan maupun Hukum Islam, permohonan izin poligami yang dilakukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan Hukum Islam karena ada ketentuan tentang kebolehan mengajukan permohonan izin poligami tersebut. Dengan dasar seorang suami menikahi seorang istri kurang dari 4, lebih dari itu tidak diperbolehkan.

Dalam tujuan perkawinan untuk memperoleh anak itulah

dasar serta tujuan utama disyariatkannya perkawinan. Yaitu mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia. Pada hakikatnya, diciptanya syahwat seksual pada diri manusia ialah sebagai pembangkit dan pendorong dalam pencapaian tujuan itu. Pihak laki-laki (jantan) disertai tugas menyediakan benih, sementara pihak wanita (betina) sebagai lahan yang siap ditanami.²⁶ Namun, jika mengacu pada syarat yang harus dipenuhi untuk berpoligami, maka sebab-sebab yang mendasari permohonan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dalam hal melayani pemohon untuk berhubungan seksual tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku karena pada dasarnya undang-undang tidak ada syarat tersebut dalam alasan poligami. Dan Hakim juga kurang tepat dalam penggunaan dasar hukum hakim yaitu dalam Pasal 4 ayat 2 huruf c dan Pasal 57 huruf c KHI dengan alasan istri tidak bisa melahirkan keturunan. Padahal faktanya pemohon dan juga termohon sudah dikaruniai enam orang anak. Hal tersebut yang dapat melemahkan kekuatan hasil dari putusan Majelis Hakim yang telah sah secara hukum.

Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Syarat keadilan ini, menurut isyarat surah An-Nisa' ayat 3 diatas, keadilan bukan hanya dalam materi saja, akan tetapi dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, Hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang perempuan,

²⁶ Suryo, *Genetika*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2004. Hlm. 3

sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik. Karena Hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan, tidak merugikan, dan tidak terjadi kesewenang-wenangan istri, maka Hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.

Hakim harus memastikan bahwa seorang pemohon (suami) harus mampu berbuat adil dalam urusan materi, cinta dan giliran. Jika pemohon tidak dapat berlaku adil, maka tidak hanya berpeluang untuk memunculkan sakit hati dari istri pertama saja namun juga dapat berpeluang memunculkan keretakan hubungan rumah tangga. Hal ini dapat terjadi karena salah satu imbas dari sakit hati adalah munculnya keinginan istri untuk bercerai atau minimal pisah ranjang (nusyuz) dari suami. Indikasi ini telah ditunjukkan oleh istri pertama yang pada awal mulanya yang lebih memilih untuk diceraikan daripada suaminya tersebut memiliki istri lagi. Jadi, kekhawatiran akan rusaknya rumah tangga sebagai akibat dari munculnya sakit hati secara tidak langsung juga dapat diatasi dengan jalan sikap adil yang harus ditunjukkan oleh pemohon (suami). Sedangkan kekhawatiran munculnya kerusakan iman tidak lain karena adanya peluang untuk berbuat zina antara pemohon dengan calon istri kedua.²⁷ Apabila suami tidak berlaku adil kepada istri-istrinya maka hal itu merupakan persoalan tidak memenuhi tanggung jawab agama dan dunia bersama-sama. Dari segi agama, ia berdosa dan akan

²⁷ Dr. Abdul Nasir Taufiq Al 'Athar, *Polygami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial Dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1976), hlm 234.

mendapat siksa dari Allah karena Allah SWT tidak meridhoi adanya penganiayaan di kalangan hamba-Nya. Dari segi dunianya suami ini dinilai mengerjakan kesalahan menganiaya istri, dan itu merupakan kejahatan dan merupakan pidana yang dihukum dengan pengusiran dan hakim berwenang untuk melaksanakan hukuman yang sesuai, dipilihnya dari sekian banyak hukuman-hukuman yang telah disahkan menurut undang-undang, umpamanya dengan membentak, memukul, memenjarakan atau membayar denda. Dan tidak ada salahnya kalau kepala daerah menentukan hukuman mana yang akan dilaksanakan oleh hakim atau menerangkan hukuman yang minimal dan yang maksimal untuk yang bersangkutan.²⁸

Dan sudah diketahui bahwa keadilan diantara istri-istri itu mencakup hal-hal yang nampak pada lahiriyahnya seperti adil dalam cara bergaul dalam memberi nafkah dan pakaian serta tempat tinggal dan tempat tidur dan inilah seluruh hal-hal yang dapat berlaku usaha untuk membuktikan ada atau tidaknya, dan inilah yang diajukan ke muka hakim. Sedangkan mengenai hal-hal yang menyangkut soal batin seperti cinta atau mengadakan hubungan, maka hal itu tidak dapat dikontrol adil atau tidaknya, dan tidak pantas dipertengkarkan dimuka hakim, urusan ini hanya diserahkan kepada niat baik dari suami dan sampai dimana kecerdikan istri, karena hakim tidak mungkin mengadakan penyelidikan untuk mengetahui benar tidaknya kesalahan itu. Hakim hanya bertugas untuk memaksakan kepada sang suami

²⁸ Dr. Abdul Nasir Taufiq Al 'Atthar, *Polygami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial Dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1976), hlm 234.

supaya ia berlaku adil terhadap istrinya dengan ukuran agar dia jangan sampai cenderung kepada salah seorang di antara mereka sehingga membiarkan yang lain terkatung-katung dan itu semuanya adalah untuk melaksanakan perintah dalam firman Allah.²⁹ Khusus syarat adil merupakan syarat yang berat sekali. Menurut syari'at berlaku adil dalam nafkah, cinta, dan giliran. Bagi seorang Muslim yang sejati dan betul-betul beriman sangatlah sulit memenuhi syarat-syarat itu dan inilah yang dimaksud oleh Allah dalam Al Qur'an surah An-Nisa' ayat 129. Dalam istilah lain, perkara ini dalam aspek hukum formil sudah ada ketentuan perundangan-undangan yang mengaturnya terkait dengan kebolehan memohon izin poligami. Namun dalam aspek hukum materiil, belum ada ketentuan perundang-undangan yang sesuai dengan salah satu alasan perkara yang disidangkan. Yaitu dengan salah satu alasan istri kewalahan dalam hal melayani pemohon untuk berhubungan seksual karena kemampuan seksual pemohon meningkat sebagai alasan poligami.

Berdasarkan analisis yang sudah dijelaskan diatas, penulis dapat menyimpulkan dari tinjauan Hukum Islam, keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim kurang sesuai dengan konteks kaidah Hukum Islam dan seakan-akan Hakim hanya memikirkan kemaslahatan suami daripada istri. Jadi, tegas ajaran Islam menghendaki supaya umatnya berpegang teguh kepada prinsip monogami ketika seorang suami tidak mampu berlaku adil, karena pada umumnya kehidupan bermonogami

²⁹ Dr. Abdul Nasir Taufiq Al 'Athar, *Polygami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial Dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1976), hlm 235.

adalah lebih menenteramkan hati dan jiwa dalam berumah tangga. Jika poligami akan dilakukan, hendaklah ia dijalankan dengan niat yang suci, bukan untuk melampiaskan nafsu kelamin, hendaklah poligami itu dilakukan dengan betul-betul memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan, Al-Qur'an dan Sunnah atas diperbolehkannya poligami itu. Karena apabila seorang suami ingin melakukan poligami karena ada sesuatu dari perkawinannya, misalnya; karena istri tidak mampu melahirkan, istri nusyuz, istri sakit dan sebagainya. Tetapi jika hanya alasan seks semata, lebih jelasnya karena maniak seks atau hiperseks, sedangkan seks terhadap istri yang ada tidak ada masalah, tentu masuk kelompok orang-orang yang mengikuti hawa nafsu belaka.

Dapat disimpulkan bahwa menjadikan surah An-Nisa' [4]:3 sebagai dalil pembenar bagi kebolehan poligami, seperti dipahami masyarakat, sesungguhnya tidak signifikan dan sangat keliru, mengingat ayat itu bukan diturunkan dalam konteks pembicaraan poligami, melainkan dalam pembicaraan anak yatim dan perlakuan tidak adil yang menimpa mereka. Ayat itu pada intinya mengandung suatu peringatan agar manusia mengindari segala bentuk perilaku tidak adil dan semena-mena, terutama dalam perkawinan. Untuk itu, demi penegakan keadilan, Allah memperingatkan kepada para suami akan dua hal yaitu jangan menikahi anak yatim perempuan yang berada dalam perwalian mereka, apabila tidak mampu berlaku adil dan jangan poligami, jika tidak mampu berlaku adil. Kesimpulannya, ayat tersebut lebih berat mengandung ancaman berpoligami ketimbang membolehkannya. Ayat itu hanya dapat dipahami secara utuh

manakala dibaca dalam kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya QS An-Nisa' ayat 1 dan 2 dan sesudahnya QS An-Nisa' ayat 128-130. Disinilah pentingnya menggunakan tafsir tematik dalam memahami suatu persoalan dalam Al-Qur'an.³⁰ Kenyataan dalam poligami para suami cenderung memperlakukan salah satu istri (biasanya istri muda) secara istimewa dan mengabaikan hak-hak dari istri lainnya, baik sengaja atau tidak. Hal inilah yang memicu timbulnya berbagai konflik internal dalam kehidupan keluarga poligami. Konflik yang terjadi bukan hanya terbatas antara suami dan istri, melainkan meluas pada anak-anak yang berlainan ibu, antara anak dan ayahnya, serta diantara anggota satu keluarga dan keluarga lainnya. Islam tidak menganjurkan poligami, apalagi mewajibkannya. Dalam konteks poligami dalam ajaran Islam, poligami hanyalah sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat. Praktek poligami dalam masyarakat telah menimbulkan masalah sosial yang meluas dan sudah memprihatinkan. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, tingginya kasus pelanggaran hak-hak anak, dan terlantarnya para istri dan anak-anak terutama secara psikologis dan ekonomi.³¹ Sebagaimana Siti Musdah Mulia memaparkan bahwa poligami dapat memberi dampak psikologis pada istri, seperti istri akan merasa terganggu dan sakit hati bila melihat suaminya menikah lagi dengan perempuan lain. Serta sangat dimungkinkan akan terjadi adanya persaingan tidak

³⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 117.

³¹ Surjanti, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia*, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol. 1.No.2 Tahun 2014, hlm 22.

diantara istrinya yang bertujuan untuk menarik perhatian lebih banyak dari suaminya, sebagai akibatnya dapat menimbulkan atau menyebabkan permusuhan diantara istri-istrinya.³²

Dan menurut penulis apabila pihak termohon memiliki rasa ketidakpuasan terhadap putusan hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara izin poligami, dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan alasan dalam suatu putusan terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata. Hal disebabkan karena salah satu dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan izin poligami ini adalah Pasal 4 ayat 2 huruf c dan Pasal 57 huruf c KHI yang menyebutkan bahwa istri tidak dapat memiliki keturunan yang tidak sesuai dengan syarat alternatif izin poligami. Penggunaan dasar hukum ini diambil tanpa adanya bukti-bukti yang menunjukkan jika termohon tidak dapat memiliki keturunan baik berupa bukti surat keterangan dokter maupun keterangan dari pemohon dan para saksi yang dihadirkan di persidangan. Sehingga apabila pihak termohon merasa tidak puas terhadap putusan ini, termohon dapat mengajukan upaya hukum berupa peninjauan kembali selama masih dalam tenggang waktu, dikarenakan putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tetapi apabila para pihak dalam perkara ini menerima dan tidak mempermasalahkan segala putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, maka dalam hal ini izin poligami ini dianggap sah sehingga perkawinan antara pemohon dengan istri kedua dapat dikatakan sah.

³² Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, *Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas*, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 2, no. 2 (September 2021). hlm 207.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan terhadap putusan Pengadilan Agama Bojonegoro perkara nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn. tentang izin poligami karena termohon tidak kuat dalam melayani pemohon untuk dapat menjalankan kewajiban sebagai istri karena kemampuan seksual pemohon meningkat dan termohon kewalahan dalam melayaninya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 1496/pdt.g/2021/pa.bjn tentang syarat alternatif dan kumulatif izin poligami ini tidak selaras dengan teori keadilan karena dalam keadilan makna yang terkandung adalah bagaimana menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, membebaskan segala sesuatunya sesuai dengan daya pikul atau kemampuan seseorang, dan dapat memberikan sesuatu yang memang benar menjadi haknya dengan kadar yang seimbang dan tepat menjadi haknya. Jika hakim dengan mudahnya mengabulkan permohonan izin poligami maka akan merusak moral bangsa dan menjadi yang kurang baik dimata masyarakat dan masyarakat akan menggampangkan bahwa suatu alasan kehamilan maupun sudah melakukan pernikahan siri dan melahirkan seorang anak itu pasti akan dikabulkan apabila di pengadilan.
2. Berdasarkan hukum positif, dasar pertimbangan hakim Pasal 4 ayat 2 huruf c dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 huruf c

tidak sesuai sebab di dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikarunia enam orang anak. Selain itu di dalam persidangan tidak ditemukannya bukti seperti contoh surat keterangan dokter yang menyatakan istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan atau pernyataan dari para saksi. Sehingga penggunaan Pasal 4 ayat 2 huruf c dan Pasal 57 huruf c yang dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami tidak sejalan dengan bukti nyata. Serta pernyataan pemohon di dalam posita yang menyatakan bekerja dan mempunyai penghasilan rata-rata Rp 10.000.000,00 setiap bulannya hanya omong kosong belaka sebab pemohon juga tidak melampirkan bukti maka hal itu tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan berdasarkan Hukum Islam, keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim kurang sesuai dengan konteks kaidah Hukum Islam sebab menjadikan QS An-Nisa':3 sebagai dalil pembenar bagi kebolehan poligami, seperti dipahami masyarakat, sesungguhnya tidak signifikan dan sangat keliru, mengingat ayat itu bukan diturunkan dalam konteks pembicaraan poligami, melainkan dalam pembicaraan anak yatim dan perlakuan tidak adil yang menimpa mereka. Seakan-akan hakim hanya memikirkan kemaslahatan suami daripada istri. Ayat tersebut pada intinya mengandung suatu peringatan agar manusia menghindari segala bentuk perilaku tidak adil dan semena-mena, terutama dalam perkawinan dan lebih berat mengandung ancaman berpoligami dengan tetap berpegang pada prinsip monogami.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang Penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan :

1. Para hakim yang memutuskan perkara ini hendaklah berhati-hati dalam mengambil dasar hukum yang digunakan sebagai pijakan dalam memutuskan sebuah perkara yang sedang ditangani demi menjamin rasa keadilan bagi para pihak sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam perkara ini
2. Bagi seorang muslim yang hendak menikah lagi (poligami) disarankan untuk memikirkannya terlebih dahulu secara matang, karena beristri lebih dari seorang adalah perkara yang tidak mudah dan mempunyai tanggung jawab yang besar, selain harus mampu memenuhi kebutuhan atau keperluan-keperluan seorang istri-istri dan anak-anaknya juga harus mampu berlaku adil terhadap mereka. Poligami hanyalah sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat, tak ubahnya dengan pintu darurat yang disyaratkan ada dalam setiap pesawat terbang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdi-Rianse, Usman, *Metedologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Aibak, Khutubuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Al 'Atthar, Dr. Abdul Nasir Taufiq, *Polygami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial Dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1976.
- Ali, Attabik, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yokyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Jarjawi, Ali Ahmad, *Hikmah dan Falsafah Syari'at Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Tuwaijry, Muhammad Ibrahim, *Ensiklopedia Islam al-Kamil*, Jakarta: Darussunnah, cet. ke-XI.
- Arto, Mukti, S.H, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Asikin, Amirudin dan Zainal, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, Kudus: Menara, 1974.
- Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:

- Balai Pustaka, 1989.
- Djohantini, Noordjannah, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farika Assegaf*, Yogyakarta: LSPPA 7 CUSO, 1994.
- Farida-Mulia, Siti Musdah dan Anik, *Poligami : Budaya Bisu Yang Merendahkan Martabat Perempuan*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- Fikri, Abu, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, Jakarta: Mizan, 2007.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hajar, Ibnu, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Hamid, Al-qamar, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap*, Jakarta : Wacana Intelektual, 2009.
- Ihsan, A. Ghozali, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015.
- Ikskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Gau Persada, 2009.

- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015.
- Komarayah - Satori, Djam'an dan Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Makmun, Rodli, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mujieb, M. Abduh, ed., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Musdah Mulia, Siti, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Musdah Mulia, Siti, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta : The Asia Fondation, 1999.
- Nasir- al-'Attar, Taufiq dan Abdul, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. ke-1, 1976.
- Nasohah, Zaini, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*, Kuala Lumpur: Cergas (M) SDN. BHD, 2000.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muh. Abduh*,
- Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nuruddin - Akmal Tarigan , Amiur, dan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta:

- Prenada Media, 2004.
- Nurudin, Amiur dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Philips-Jones, Jamilah dan Abu Aminah Bilal, *Monogami dan Poligini dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.
- Qadri, AA., *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, Yogyakarta: PLP2M, 1987.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sabtia Irawan, Chandra, *Perkawinan dalam Islam Monogami atau Poligami?*, Yogyakarta: An Naba, 2007.
- Sahrani-Tihami, M.A. dan Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, penerjemah: Asep Sobari, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat 2007.
- Shidarta-Darmodiharjo, Darji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Shihab, M. Quraish, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Shihab, M. Quraish, *M. Quraish Shihab Menjawab*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Siti Syamsiatun dan Alimatul Qibtiyah, *Amandemen Undang-*

- Undang Perkawinan Sebagai Upaya perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Sumiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Liberti, 1985.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016. Marzuki, P.M. , *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Syaebani, Beni Ahmad, *Perkawinan Hukum Islam & Undang-Undang : Perspektif Fikih Munakahat & Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Poligami dan Problematikanya*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbaran, 2007.
- Winardi, Irwan, *Monogami VS Poligami*, Bandung: Bumi Rancekek Kencana, 2004.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: PT. Gria karya, 1988.

B. PENELITIAN ILMIAH

- Abda'u, Faisol, *Penolakan Ijin Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah Dihadiri (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl*, skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Abdul Aziz, Muhammad, *Tidak Terpenuhinya Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/PDT.G/2011/PA.KTB)*, skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Ashidiqie, Mughni Labib Ilhamuddin Is, *Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas*, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 2, no. 2 September 2021.
- Chafida, Ahmada, *Diwajibkan Persetujuan Istri Sebagai Syarat Ijin Poligami Tinjauan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 Dan KHI Pasal 58 Ayat 1 Perspektif Masalah Mursalah*, skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.
DOI: <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3172>.
- Fuad, Fahimul, *Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern*, e-Journal Al-Syakhshiyah: Journal of Law & Family Studies, Vol. 2 No.1 (2020)

- Jannah, Arinal, “*Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Suami Menghendaki Anak Laki-laki dari Calon Istri Kedua Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/ Pdt.G/2011/PA. Dmk*”, skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.
- Lukman, *Tafsir Ayat Rahmatan Lil ‘Alamin Menurut Penafsir Ahlu Sunnah, Muktazilah, Syiah, Dan Wahabi*, Millah Vol. XV, No. 2, Februari 2016.
- Mustofa, Muhamad Arif, *Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 47 Vol. 2, No. 1, 2017.
- Nafhani, Ahmad, *Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan Studi Putusan Hakim No.2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk*, skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Najichah dan Alfian Qodri Azizi, *Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri*, Journal of Islamic Studies and Humanities Vol. 5 No. 1 2020.
- Najichah, *Reconstruction of Islamic Family Law In Indonesiathrough Constitutional Court Decisions*, Walisongo Law Riew (Walrev) Vol 4 No. 2 2022.
- Nurhilmiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Umsu Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019 211-219,

Rozi, Fahrur, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan No.228/Pdt.G/2019/PA.Dmk Tentang Pembuktian Izin Poligami*, skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Surjanti, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia*, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol. 1.No.2 Tahun 2014.

Usman, Bustamam, *Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 4 PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 7 PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

D. WEBSITE

Ahmad Fadlil Sumadi. *Hukum dan Keadilan Sosial*.

<http://www.suduthukum.com> diakses 2 Juli 2023 Pukul 11.00 WIB

<https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/5863> Diakses pada 23 Mei 2023 Pukul 19.00 WIB

Sejarah, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/sejarah> diakses pada tanggal 17 Mei 2023 Pukul 19.00 WIB.

Struktur Organisasi,

<https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 17 Mei 2023 Pukul 19.45 WIB.

Sunarto, <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/penolakan-hubungan-seksual-suami-istri-antara-nusyuz-dan-kdrt> diakses pada 23 Mei 2023 Pukul 20.00 WIB

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan> diakses pada 17 Mei 2023 Pukul 20.00 WIB

Visi dan Misi, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 17 Mei 2023 Pukul 19.30 WIB.

Wilayah Yuridiksi,

<https://www.pa-bojonegoro.go.id/halaman/detail/wilayah-yurisdiksi> diakses pada 17 Mei 2023 Pukul 21.00 WIB.

E. Lain-Lain

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Pada Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn.

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Bapak Drs. H. Maftuh Basuni, M. H. pada tanggal 8 Mei 2023 di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Bapak Drs. H. Mahzumi, M.H. pada tanggal 8 Mei 2023 di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Bapak Mudakin, S. H., pada tanggal 8 Mei 2023 di Pengadilan Agama Bojonegoro

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Narasumber Wawancara :

1. Bapak Drs. H. Mahzumi, M.H. selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro pada 8 Mei 2023
2. Bapak Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama Bojonegoro pada 8 Mei 2023
3. Bapak Mudakin, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bojonegoro pada 8 Mei 2023

Draft Pertanyaan :

1. Apakah benar dalam putusan nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn tentang permohonan izin poligami dihadiri 3 majelis hakim dimana dalam sidang tersebut Bapak Drs. H. Mahzumi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota?
2. Apakah benar alasan dari diajukannya izin poligami dalam putusan nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn dikarenakan Termohon kurang dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri terutama dalam hal hubungan suami istri (seksual)?
3. Apakah benar hakim mengabulkan izin poligami dalam putusan nomor 1496/Pdt.G/2021/ PA.Bjn berdasarkan Pasal 4 (c), Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 (c), dan Pasal 58 KHI dan Surah An-Nisa' ayat 3?

4. Apakah didalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikarunai anak?
5. Mengapa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum mengambil dasar ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf c UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 57 ayat c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Istri tidak dapat melahirkan keturunan?”. Padahal dalam duduk perkara sudah dijelaskan bahwa Termohon memiliki 6 orang anak, serta di dalam putusan tidak dijelaskan adanya surat keterangan dokter serta keterangan dari para saksi yang menyatakan Termohon tidak dapat melahirkan keturunan. Bagaimana penjelasan bapak?
6. Adanya jaminan bahwa suami akan berperilaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, apakah ukuran sebuah keadilan sebatas pada janji suami akan berperilaku adil atau ada ukuran perilaku adil lainnya yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim?
7. Apakah ada akibat hukum dari putusan yang dasar hukumnya kurang tepat?
8. Apa yang menjadi standarisasi yang dimaksud dengan penghasilan yang memadai? Apa saja yang menjadi patokan untuk menghidupi keluarga agar bisa tercukupi? Apakah definisi “mampu” menurut bapak?
9. Berapakah kira-kira UMR di Kabupaten Bojonegoro?
10. Apakah dengan penghasilan Pemohon setiap bulan Rp 10 Juta, bisa dikatakan mencukupi atau mampu untuk menghidupi keluarga yangmana Pemohon dan Termohon

sudah memiliki 6 orang anak dan Pemohon dengan calon istri kedua juga sudah memiliki 1 orang anak dari hasil pernikahan sirinya?

11. Dari hasil pernikahan Termohon dan Pemohon hanya memperoleh harta seperti sebuah kendaraan roda empat type serena, sepeda motor vario, dan koleksi berbagai macam sepeda motor tua bisa dikatakan mampu? Sebab mereka tidak memiliki rumah/tempat tinggal tetap didalam putusan tersebut?
12. Apakah surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon benar-benar sudah mencakupi keadilan bagi para istri?
13. Menurut keterangan Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon kurang dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri terutama dalam hal hubungan suami istri atau seksual ini, apakah Termohon sudah dicek ke dokter tentang kondisi kesehatan tubuhnya atau adakah bukti surat kesehatan dari dokter?
14. Jika Pemohon diduga hiperseks, mengapa Termohon yang harus disalahkan dalam izin poligami ini?
15. Apakah Termohon benar-benar menerima untuk dimadu atau menyatakan kerelaannya secara benar? Ataupun Termohon merasa terpaksa akan hal tersebut?
16. Apakah setelah dikeluarkannya putusan ini adakah upaya hukum yang ditempuh para pihak terutama Termohon untuk melakukan banding atas kekeliruan putusan ini?
17. Mengapa majelis hakim bisa salah menentukan pasal dalam putusan ini? Tidak hanya itu banyak kesalahan

penulisan didalam petitem dan juga tidak adanya alasan Pemohon secara jelas didalam posita?

18. Mengapa hakim mempertimbangkan izin poligami Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama jika tidak dikabulkan poligami sebab Termohon tidak kuat dalam melayani Pemohon untuk dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dikarenakan akhir-akhir ini kemampuan seksual Pemohon meningkat dan Termohon kewalahan dalam melayani Pemohon?
19. Dimana letak keadilan bagi perempuan menurut bapak?
20. Apakah hakim juga memikirkan nasib anak dari hasil pernikahan siri Pemohon dengan calon istri kedua?

Dokumentasi dengan Bapak Drs. H. Mahzumi, M.H. selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro



Dokumentasi dengan Bapak Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama Bojonegoro



**Dokumentasi dengan Bapak Mudakin, S.H. selaku Panitera
Pengganti Pengadilan Agama Bojonegoro**



Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Agama Bojonegoro



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2835/U.n.10.1/K/PP.00.09/04/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Annisa Caesaria Putri**
N I M : 1902016171
Tempat, Tanggal Lahir : Biora, 25 Oktober 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SYARAT ALTERNATIF IZIN POLIGAMI
(Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn)"**

Dosen Pembimbing I : Drs. Eman Sulaeman, M.H.
Dosen Pembimbing II : Najichah, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 18 April 2023



Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(081325982090) Annisa Caesaria Putri

**PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO KLAS I-A***Jln. M.H. Thamrin No. 88 Telp. (0353) 881235 Faks. (0353) 892229**Website : www.pa-bojonegoro.go.id**Email : pa bojonegoro@gmail.com***BOJONEGORO**

Nomor : W13-A5/1014/HM.00/05/2023 Bojonegoro, 08 Mei 2023
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Jawaban Permohonan Ijin Riset

Kepada Yth.
Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di
Semarang

Menjawab surat saudara Nomor : B-2835/Un.10.1/K/PP.00.09/04/2023
tanggal 17 April 2023 tentang sebagaimana pokok surat, dengan ini kami sampaikan
bahwa Pengadilan Agama Bojonegoro pada prinsipnya bersedia menerima
mahasiswa saudara :

Nama : Annisa Caesaria Putri
NIM : 1902016171
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tanggal : 15 Mei 2023 s.d. 26 Mei 2023

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan permohonan data untuk menyusun
tugas akhir (Skripsi) dengan judul "Analisis Putusan Hakim Terhadap Syarat
Alternatif Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Hakim Nomor
1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn).

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terimakasih dan harap maklum.

Ketua,

Drs. H. Karmin, M.H.
NIP. 19660728.199403.1.004



PUTUSAN

Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ljin Poligami antara :

Pemohon, NIK -, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Serma Maun No : 87 RT. 005 / RW. 001 Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, yang dalam hal ini memberikannya kepada Djoni Wahyu, SH. MH, Penasehat Hukum/Advokat berdasarkan kuasa khusus tanggal 3 Juni 2021 (terlampir) yang berkantor di Jl. Pemuda gang Wahyu No. 398 Bojonegoro, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Melawan

Termohon, NIK -, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Serma Maun No : 87 RT. 005 / RW. 001 Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara, calon isteri kedua Pemohon dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn.pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 1 dari 15 halaman

Disclaimer

Raportaran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keganjaran Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan termohon berkedudukan sebagai suami isteri, menikah secara sah menurut Agama Islam pada hari : AHAD, Tanggal 27 Februari 2011 sesuai dengan bukti kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Nomor : 88/31/II/2011 tanggal : 27 Februari 2011 ;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :

1. REYNOEVAN ALMAGHFIRA VERDIYANTO, (Umur 10 Tahun)
2. GHAYATANEO ALGHANIYU VERDIYANTO, (Umur 9 Tahun)
3. HANIFENOI ARRAYAN VERDIYANTO, (Umur 8 Tahun)
4. NASHAORVA QOTRUNNADA VERDIANTO, (Umur 5 Tahun)
5. ARFANINO SHAFIULLA VERDIYANTO, (Umur 4 Tahun)
6. TAQIYANAOKI ZIKRULLOH VERDIANTO, (Umur 2 Tahun)

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal kediaman mertua, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami Isteri Sakinah, Mawadhah, Warahmah ;

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan

Nama : INTAN AYU PUSPITASARI PAMUNGKAS Binti SOENARDI

Tempat Lahir : Bojonegoro

Tanggal Lahir : 06 Oktober 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Dr. Soeharso Gg. Suproyo No. 9 RT. 008 RW. 002 Kelurahan Mojokampung Kec/Kab. Bojonegoro

5. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2017 bertempat di Gang Bea Cukai Kelurahan Mojokampung Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro, Pemohon telah melakukan Pernikahan Siri dengan disaksikan oleh Termohon Isteri

Putusan nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn, Halaman 2 dari 15 halaman



Pemohon dengan seorang perempuan pada Posita 4. Dari hasil pemrikahansiri tersebut terlahir seorang anak laki-laki bernama : ALFARIZEL LAZUARDY VERDIYANTO, lahir tanggal : 7 Desember 2017.

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan isteri-isteri Pemohon serta anak-anak, karena Pemohon bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
7. Bahwa antar Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut :
 1. Sebuah kendaraan roda empat Type SERENA ;
 2. Sepeda Motor Vario ;
 3. Koleksi berbagai macam sepeda motor Tua ;
8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan menggugat gugat harta benda sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon ;
9. Bahwa orang tua calon isteri ke-dua menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon Menikah dengan anaknya ;
10. Bahwa antar Pemohon dengan calon isteri kedua tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan per Undang-Undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon Isteri Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu pula antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon ;
 - b. Calon Isteri ke kedua Pemohon berstatus Gadis / Perawan dalam usia 29 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain ;
 - c. Wali Nikah calon Isteri kedua :

Nama	: SOENARDI
Umur	: 67 Tahun
Warganegara	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pensiunan PNS

Putusan nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 3 dari 15 halaman

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka pemertan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibarengkan terdapat permasalahan bahwa terdapat dengan akurat dan betepatan informasi yang kami sajikan. Hal-hal tersebut kami pertakali dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Alamat : Jl. DR. Soeharso Gang Suproyono No. 9 RT. 008
RW. 002 Kelurahan Mojomampung, Kecamatan /
Kabupaten Bojonegoro ;

Bersedia untuk menikahi Pemohon dengan Calon Isteri kedua
Pemohon ;

11. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro segera memanggil para pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon keseluruhan ;
2. Menyatakan berharga seluruh alat bukti ;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama : Intan Ayu Puspitasari Pamungkas binti Soenardi ;
4. Menetapkan harta sebagaimana terurai pada posita nomor : 7 diatas adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;
5. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunda persidangan guna memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, dengan menunjuk H. Abdul Mutholib, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Agama untuk menjalankan fungsi sebagai mediator ;

Putusan nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 4 dari 15 halaman



Bahwa setelah melakukan mediasi, telah ternyata dari laporan Mediator yang bersangkutan tertanggal 22 Juli 2021, bahwa mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita bernama Intan Ayu Puspitasari Pamungkas binti Soenardi, Termohon juga mengakui dan membenarkan selama perkawinan Pemohon dan Termohon memperoleh harta berupa :

- a) Sebuah kendaraan roda empat Type SERENA ;
- b) Sepeda Motor Vario ;
- c) Koleksi berbagai macam sepeda motor Tua ;

dan tidak keberatan jika harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis juga telah mendengarkan keterangan calon istri Pemohon bernama Intan Ayu Puspitasari Pamungkas binti Soenardi, umur 39 tahun tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Turasan, RT.002 RW. 002, Desa Sumberwangi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, yang didalam persidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon istri kedua Pemohon telah mengenal Pemohon dan Termohon sudah sejak 1 tahun yang lalu karena calon istri kedua adalah tetangga Pemohon, dan sudah mengetahui Pemohon telah punya istri yaitu Termohon dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda Cerai dan tidak dalam ikatan tunangan/lamaran orang lain selain Pemohon ;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bersedia menjadi istri kedua Pemohon atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun dan siap menanggung segala konsekwensinya serta tidak akan mengganggu gugat harta yang sudah diperoleh Pemohon dengan Termohon ;

Putusan nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan segera kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan klarifikasi informasi yang bermuara pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : (021) 584.2348 dan/atau (021) 584.2349

Halaman 5



- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesuanan dan atau semenda dengan Pemohon dan Termohon, Termohon tidak keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon dan wali calon isteri Pemohon juga setuju ;

Bahwa untuk meneguhkandalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Kabupaten Bojonegoro, dan alat bukti kedua tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon dari Kabupaten Bojonegoro, dan alat bukti ketiga tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Intan Ayu Puspitasari (calon isteri kedua Pemohon) dari Kabupaten Bojonegoro, dan alat bukti ketiga tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro Nomor 88/31/III/2011 tanggal 27 Februari 2011, dan alat bukti keempat tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.4) ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan persetujuan Termohon, tertanggal 13 Juni 2021, dan alat bukti kelima tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, (P.5) ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah dari Kepala Kelurahan Mojokampung, Kecamatan Bojowegoro, Kabupaten Bojonegoro Nomor 474.2/21/412.401.04/2021, tertanggal 14 Juni 2021 dan alat bukti keenam tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, (P.6) ;
7. Surat Pernyataan Berlaku Adil terhadappara Isteri yang dibuat oleh Pemohon, tertanggal 13 Juni 2021, dan alat bukti ketujuh tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, (P.7) ;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Putusan nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dituntutkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami tindak lanjut apabila dapat segera terselesaikan. Dalam hal Anda menemukan masalah informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 6



Bojonegoro, dan alat bukti kedelapan tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, (P.8) ;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu : Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Raya Wedi, RT. 001 RW. 001, Desa Wedi, KecamatanKapas, Kabupaten Bojonegoro ;

Dihadapan persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- 1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar calon isteri kedua Pemohon ;
- 2. Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- 3. Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Intan Ayu Puspitasari, status perawan ;
- 4. Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon akan menikah lagi, namun saksi mengetahui Pemohon mampu lahir bathin untuk itu ;
- 5. Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sesusuan, begitu pula dengan Termohon ;
- 6. Bahwa saksi mengetahui, Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya karena Pemohon akhir-akhir ini kemampuan seksualnya meningkat dan Termohon kewalahan dalam melayani ;
- 7. Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Karyawan swasta, penghasilannya rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya ;
- 8. Bahwa saksi mengetahui, Termohon memberi ijin Pemohon menikah lagi dengan Intan Ayu Puspitasari ;
- 9. Bahwa seluruh keluarga Sulastri binti Kwat menyetujui dan tidak ada yang keberatan jika dia menikah dengan Pemohon dan nanti yang menjadi wali adalah ayahnya sendiri ;
- 10. Bahwa saksi ikut mengantar Pemohon saat melamar calon isterinya di Pekalongan dan lamaran tersebut diterima oleh keluarganya ;

Putusan nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki demi menuju kearah. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang salahnya ada, mohon untuk beresiko, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



☐ Bahwa kalau dilihat kesehariannya, menurut saksi Pemohon bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya ;

☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta kekayaan berupa :

- a. Sebuah kendaraan roda empat Type SERENA ;
- b. Sepeda Motor Vario ;
- c. Koleksi berbagai macam sepeda motor Tua ;

Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jln. Suharso, RT. 001 RW. 001, Desa Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro ;

Dihadapan persidangan Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar calon isteri kedua Pemohon ;

☐ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

☐ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Intan Ayu Puspitasari, status perawan ;

☐ Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon akan menikah lagi, namun saksi mengetahui Pemohon mampu lahir bathin untuk itu ;

☐ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sesusuan, begitu pula dengan Termohon ;

☐ Bahwa saksi mengetahui, Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya karena Pemohon akhir-akhir ini kemampuan seksualnya meningkat dan Termohon kewalahan dalam melayani ;

☐ Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Karyawan swasta, penghasilannya rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya ;

☐ Bahwa saksi mengetahui, Termohon memberi ijin Pemohon menikah lagi dengan Intan Ayu Puspitasari ;

Putusan nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kapaterangan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda menanggapi masalah informasi yang bermasalah pada salah satu atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Superintendensi Mahkamah Agung RI melalui Email : kapaterangan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di muka persidangan, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan ijin poligami oleh Pemohon oleh karena Termohon kurang dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Isteri, terutama dalam hal hubungan suami-isteri (seksual), sehingga Pemohon berkeinginan untuk beristeri lebih dari satu orang (poligami) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban/pengakuan Termohon telah ditemukan fakta bahwa alasan Pemohon untuk beristeri lebih dari satu orang adalah dikarenakan Termohon (sebagai isteri Pemohon) tidak / kurang bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, terutama dalam hal hubungan seksual, oleh karenanya alasan Pemohon untuk beristeri lebih dari satu orang telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5, dan P. 6 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) karena telah mendapatkan persetujuan dari isteri pertama, adanya jaminan terpenuhinya kebutuhan hidup kedua isteri beserta anak-anaknya, dan juga adanya jaminan berlaku adil, yang dengan demikian berarti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan Intan Ayu Puspitasari binti Soenardi karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya karena Pemohon akhir-akhir ini kemampuannya meningkat dan Termohon kewalahan dalam melayani, karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami ;

Putusan nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 10 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih ditunggukan hasil permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat mengakibatkan kami kembali dituntut secara hukum. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 10



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon juga tidak keberatan bila Pemohon menikah lagi dengan wanita lain bernama Intan Ayu Puspitasari binti Soenardi, Termohon juga mengakui dan membenarkan selama perkawinan Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama tersebut serta tidak keberatan jika harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa calon isteri Pemohon juga telah hadir di persidangan dan menyatakan bersedia menjadi isteri Pemohon yang kedua dan siap menerima segala konsekwensinya, dan dirinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon serta tidak ada ikatan pernikahan/tunangan dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas, telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materil sebagaimana ditentukan Undang-undang, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka telah terdapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Februari 2011 dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
2. Bahwa Pemohon ingin poligami dengan Intan Ayu Puspitasari binti Soenardi, karena sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama jika tidak poligami sebab Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya karena Pemohon akhir-akhir ini kemampuan seksualnya meningkat dan Termohon kewalahan dalam melayani Pemohon ;

Putusan nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 11 dari 15 halaman

Ditakarir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan kepada pemasabah bahwa terdapat dengan akurat dan selengkap informasi yang kami sajikan, hal mana akan tertera kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : laporannya@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 11



3. Bahwa Termohon rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ;
4. Bahwa calon isteri Pemohon yang bernama Intan Ayu Puspitasari binti Soenardi, telah menyatakan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon dan siap menerima segala konsekwensinya, dan seluruh keluarganya tidak ada yang keberatan dengan perkawinan tersebut ;
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda ;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon ;
7. Bahwa Pemohon mempunyai harta kekayaan dan penghasilannya memadai sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anaknya kelak ;
8. Bahwa dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama yaitu :
 - a. Sebuah kendaraan roda empat Type SERENA ;
 - b. Sepeda Motor Vario ;
 - c. Koleksi berbagai macam sepeda motor Tua ;

dan tidak keberatan jika harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan ijin poligami Pemohon, dengan alasan karena menurut Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya karena Pemohon akhir-akhir ini kemampuan seksualnya meningkat dan Termohon kewalahandalam melayani ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya semula yaitu ingin berpoligami dengan seorang calon isteri yang bernama Intan Ayu Puspitasari binti Soenardi, karena sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama jika tidak poligami sebab Termohon tidak kuat dalam melayani Pemohon untuk dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri

Putusan nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 12 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dituntut untuk terus pembaruan karena terdapat perubahan informasi yang kami sampaikan. Hal yang dapat terjadi karena perubahan data tidak terakumulasi. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.518)



dikarenakanakhir-akhirini kemampuansesual Pemohon meningkatdan Termohon kewalahan dalam melayani Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat alternatif maupun kumulatif, sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 (c) dan 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 55, 56, 57 (c) dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa selaras dengan firman Firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

اَوْحِكْتَفِ بِاِطْمَاحِكُمْ نِمَا اسْتَلْتُمْ لَانْوَعَا بِرِوَا فَمَتَفِجْ اَوْلَدَ عَمْتَلَا حَاوِفْ

Artinya : " Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon ditumpoint 3, tentang penetapan harta bersama Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan fakta yang terdapat di persidangan, bahwa selama dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama berupa :

- a. Sebuah kendaraan roda empat Type SERENA ;
 - b. Sepeda Motor Vario ;
 - c. Koleksi berbagai macam sepeda motor Tua ;
- dan tidak keberatan jika harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, untuk mendapatkan kejelasan dan kebenaran mengenai harta objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan pemeriksaan setempat (Discente) pada tanggal 29 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan tidak keberatan, jika harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon

Putusan nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 13 dari 15 halaman

Disaliner

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsungkan terjadi pemasangan telera tidak dengan akurat dan ketidaklengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, informasi yang selanjutnya akan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : keperaturan@mahkamahagung.go.id / telp : 021-384 3348 (sur.318)

Halaman 13



agar harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala Peraturan perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua bernama (Intan Ayu Puspitasari Pamungkas binti Soenardi) ;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :
 - a. Sebuah kendaraan roda empat Type SERENA ;
 - b. Sepeda Motor Vario ;
 - c. Koleksi berbagai macam sepeda motor Tua ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.855.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bojonegoro pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H. selaku Hakim Ketua, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mudakin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta

Putusan nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 14 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepribaan Mahkamah Agung Republik Indonesia terjaga untuk selalu memantapkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas-jarwal. Namun demikian tidak terdapat jaminan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan selektivitas informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut dapat terjadi karena kesalahan teknis. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, maka harap segera hubungi Kepembelian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepuan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3348 ext.3169



diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mudakin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Biaya Proses	Rp	75.000,-	Panitera
Panggilan	Rp	500.000,-	Pengadilan Agama Bojonegoro
Desente (PS)	Rp	1.210.000,-	
PNBP	Rp	20.000,-	
Redaksi	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	10.000,-	
Jumlah	Rp	1.855.000,-	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

(satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Putusan nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn. Halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan yang jujur, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan masalah informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang selarasnya ada, namun belum termedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2348 ext.318

Halaman 15

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Annisa Caesaria Putri
 Tempat, tanggal lahir : Blora, 25 Oktober 2000
 Alamat : Jl. Blora, RT 009 RW
 013 Wonorejo, Cepu, Blora
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Email : annisac.putri25@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 6 Cepu (Tahun 2006-2012)
 SMP : SMP Negeri 2 Cepu (Tahun 2012-2015)
 SMA : SMA Negeri 1 Cepu (Tahun 2015-2018)
 Perguruan Tinggi: UIN Walisongo Semarang (Tahun 2019-selesai)

KEJUARAAN

1. Juara 2 Lomba Essay HAKA FAIR Nasional 2021 oleh HMJ HKI UIN Walisongo Semarang Tahun 2021
2. Juara 2 Lomba Essay & Insyah' National Competition 2021 UKM-F Lembaga Studi Bahasa UIN Walisongo Semarang Tahun 2021
3. Juara 2 Lomba Essay Pekan Raya Syaria'ah HMJ Syariah Unissula Tahun 2021
4. Juara 1 Lomba Menulis Puisi Tingkat Nasional Sastramedika Pustaka Tahun 2021
5. Juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah diselenggarakan oleh KPMDB UIN Walisongo Semarang Tahun 2021
6. Juara 1 Lomba Menulis Puisi Tingkat Nasional oleh Media Informasi Lomba Gratisan Tahun 2021
7. Juara 1 Lomba Menulis Puisi Tingkat Nasional oleh Lomba Sastra Tahun 2021
8. Juara 2 Lomba Essay Memperingati Harlah HPI Ke-5 HMJ HPI UIN Walisongo Semarang Tahun 2020
9. Juara 1 Lomba Essay Nasional dalam rangka Haka Fair

Nasional Tahun 2020 oleh HMJ HKI UIN Walisongo Semarang

10. Juara 2 Lomba Esai Nasional Lomba Legislativa Dewan Mahasiswa UNS Tahun 2020
11. Juara 1 Lomba Essay Tingkat Provinsi dalam acara Kompetisi Kemerdekaan BEM FAI UNISSULA Tahun 2020

PENGALAMAN

1. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2022
2. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Magelang Tahun 2022
3. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di KUA Semarang Timur Tahun 2022
4. Magang di Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) UIN Walisongo Semarang Tahun 2021
5. Anggota Divisi Pendidikan dan Olahraga Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Blora (IMPARA) UIN Walisongo Semarang Tahun 2020-2022
6. Anggota Walisongo English Club (WEC) UIN Walisongo Semarang Tahun 2019-2022